



PUTUSAN

No. 2452 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MOHAMMAD FARID MISKI WIBOWO,
SE. Bin SYA`RONI;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tgl. lahir : 33 tahun / 11 April 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Puspogiwang III No. 16 Kelurahan
Gisikdrono, Semarang Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Bank Jateng;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan 7 Januari 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2012 sampai dengan 16 Februari 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan 20 Februari 2012 ;
4. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan 14 Maret 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan 13 Mei 2012 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang (I), sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan 12 Juni 2012 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang (II), sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan 12 Juli 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak Tanggal, 9 Juli 2012 sampai dengan 7 Agustus 2012 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak Tanggal, 08 Agustus 2012 sampai dengan 6 Oktober 2012 ;
10. Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI Ketua Muda Pidana No. 145/2013/S.1398.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 21 Januari 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 30 Januari 2013;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI Ketua Muda Pidana No. 145/2013/S.1398.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 21 Januari 2013, memperpanjang waktu penahananTerdakwa untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2013.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa:

Primair :

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD FARID MISKI WIBOWO, SE Bin SYA'RONI selaku pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Koordinator Semarang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bank Jateng Nomor : 0109/HT.01.01/2002 tanggal 9 Agustus 2002 dan sebagai anggota Tim Analis Kredit di Bank Jateng Cabang Semarang berdasarkan Surat Perintah Pemimpin Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang Nomor: 003/HT.01.01/021/2011 tanggal 7 Februari 2011, bersama-sama dengan ZAMRONI WIDIYANTO, SE dan NARTO, SE selaku Ketua dan Staf Analis Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Semarang, Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selaku Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Jawa Tengah dan YANUELVA ETLIANA, SE.MT selaku Direktur CV.ENHAT (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), antara bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011 atau pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PT.Bank Jateng) Cabang Koordinator Semarang Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 196-198 Semarang, Propinsi Jawa Tengah, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan,

Hal. 2 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang merupakan Unit Usaha dari PT. Bank Jateng dengan modal berasal dari Keuangan Daerah Propinsi Jawa Tengah sebesar 66,68%, keuangan Pemerintah Kota se Jawa Tengah sebesar 5,41% dan Keuangan Daerah Kabupaten se Jawa Tengah sebesar 27,91% ;

Salah satu usaha PT Bank Jateng Koordinator Semarang adalah pemberian kredit kepada debitur yang diatur berdasarkan ketentuan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
Pasal 8 ;
ayat (1) “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan” ;
- b. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ;
Bab II angka 2.7.7 ;
“Analisis Kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit harus mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan on the spot ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan” ;
- c. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan ;
angka 3 Profesionalisme dan Integritas Pejabat Bank ;
butir 3.1 “menerapkan kemahiran profesinya di bidang perkreditan secara jujur, cermat, dan penuh kehati-hatian serta

Hal. 3 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab, serta menerapkan prinsip good corporate governance ;

Sebagai anggota Tim Analis Kredit di Bank Jateng Cabang Semarang, dalam pelaksanaan pemberian kredit Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah angka 2.7, yaitu antara lain :

- a. Mengadakan Registrasi/Cek List pada proses penanganan Kredit untuk masing-masing tahapan kegiatan ;
- b. Mengumpulkan data pemohon baik yang bersifat Financial maupun Non Financial ;
- c. Melaksanakan komunikasi aktif dengan Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu yang lain berkaitan dengan informasi pemohon Kredit;
- d. Meminta informasi kepada Bank Indonesia atau melalui Lintas Data Elektronik/Informasi debitur individual sesuai data pemohon secara lengkap;
- e. Mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan On The Spot ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan ;
- f. Berdasarkan data-data dan informasi yang ada ditambah dengan data-data yang didapat baik dari peninjauan lapangan maupun wawancara, maka Analis Kredit membuat Laporan Hasil Pembahasan Kredit yang merupakan data kontrol untuk memutus kredit, kemudian disusun dan diajukan kepada pejabat Bank yang mempunyai kewenangan memutus untuk mendapatkan persetujuan / penolakan ;

Dalam pelaksanaan pemberian kredit, prosedur pemberian kredit di Bank Jateng adalah sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Bab II, yaitu :

- a. Pemohon kredit baik calon debitur atau debitur lama yang akan mengajukan permohonan kredit dapat menghubungi secara langsung kepada petugas bank yang berwenang menangani permohonan kredit ;

Hal. 4 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Petugas Bank (Customer Service/ Kredit) memberikan penjelasan kepada pemohon tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkreditan bank dan menyerahkan Form Permohonan Kredit yang memuat antara lain : nama pemohon, alamat, nama gadis ibu kandung, usaha, jenis kredit, nominal kredit yang dibutuhkan, tujuan penggunaan, jangka waktu ;
- c. Pemohon kredit mengisi form permohonan kredit beserta persyaratan-persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan persyaratan dan dokumen kredit ;
- d. Setelah permohonan kredit beserta kelengkapan dokumen persyaratan diterima oleh Bank dicatat dalam Agenda Surat Masuk oleh Sekretariat dan selanjutnya disampaikan kepada Pemimpin Cabang ;
- e. Setelah mempelajari permohonan kredit, Pemimpin Cabang memberikan disposisi, untuk pelaksanaan lebih lanjut sesuai dengan Bank Teknis ;
- f. Berdasarkan nota disposisi Pemimpin Cabang tersebut, petugas kredit menindak lanjuti dengan memproses permohonan kredit tersebut sesuai dengan ketentuan bank teknis yang dilaksanakan oleh seorang analis kredit;
- g. Analis Kredit melaksanakan kegiatan antara lain :
 - Mengadakan Registrasi/Cek List pada proses penanganan Kredit untuk masing-masing tahapan kegiatan ;
 - Mengumpulkan data pemohon baik yang bersifat Financial maupun Non Financial ;
 - Melaksanakan komunikasi aktif dengan Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu yang lain berkaitan dengan informasi pemohon Kredit ;
 - Meminta informasi kepada Bank Indonesia atau melalui Lintas Data Elektronik/Informasi debitur individual sesuai data pemohon secara lengkap;
 - Mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan On The Spot ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan ;
 - Berdasarkan data-data dan informasi yang ada ditambah dengan data-data yang didapat baik dari peninjauan lapangan maupun wawancara, maka Analis Kredit membuat Laporan Hasil

Hal. 5 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembahasan Kredit yang merupakan data kontrol untuk memutus kredit, kemudian disusun dan diajukan kepada pejabat Bank yang mempunyai kewenangan memutus untuk mendapatkan persetujuan / penolakan ;

h. Pejabat Pemutus Kredit memberikan keputusan atas laporan hasil pembahasan kredit dengan disposisi :

- Ditolak, jika permohonan ditolak maka dibuatkan surat penolakan kredit oleh pejabat pemutus kredit ;
- Disetujui, jika permohonan disetujui, maka proses selanjutnya dibuatkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) kepada calon debitur ;

i. Tembusan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) setelah ditandatangani oleh pemohon sebagai kesanggupan pemohon atas ketentuan kredit untuk dikembalikan kepada Bank ;

j. Petugas kredit selanjutnya menyiapkan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan baik secara dibawah tangan dan atau secara notariil ;

k. Proses realisasi (pencairan) kredit dilaksanakan oleh Petugas Administrasi Kredit ;

Bahwa antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 Terdakwa sebagai anggota Tim Analis Kredit di PT. Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang bersama-sama dengan ZAMRONI WIDIYANTO, SE dan NARTO, SE selaku Ketua dan Staf Analis Kredit telah menerima permohonan pinjaman kredit dari YANUELVA ETLIANA, SE. MM Direktur CV ENHAT sebanyak 24 (dua puluh empat) berkas permohonan kredit yang diajukan dengan menggunakan agunan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang tidak benar, yaitu SPP dan SPMK dengan mengatasnamakan Satuan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani oleh PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selaku Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jawa Tengah seolah-olah ada pekerjaan dan anggarannya padahal sebenarnya tidak ada pekerjaan dan anggarannya ;

SPP dan SPMK tersebut konsep pembuatannya dilakukan YANUELVA ETLIANA, SE MT dengan meminta contoh SPP dan SPMK yang asli dari PRIYANTO DJAROT NUGROHO berikut daftar nama-nama proyek yang akan dimasukkan dalam SPP dan SPMK tersebut, kemudian SPP dan SPMK tersebut dibuat oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT dengan meniru format dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya, sedangkan untuk pengetikannya YANUELVA ETLIANA, SE MT meminta stafnya bernama IRENE INDRI CH. Setelah SPP dan SPMK tersebut selesai dibuat, YANUELVA ETLIANA, SE MT meminta tandatangan PRIYANTORO DJAROT NUGROHO ;

Selanjutnya SPP dan SPMK yang isinya tidak benar yang mengatasnamakan BPBD Propinsi Jawa Tengah tersebut secara bertahap digunakan sebagai jaminan kredit oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT ke PT. Bank Jateng koordinator Semarang dalam 24 (dua puluh empat) permohonan kredit dengan meminjam nama CV-CV milik pihak lain yaitu :

No	PERMOHONAN/ TGL	NAMA PEMOHON	JAMINAN		JUMLAH KREDIT (Rp)
			SPMK	SPP	
	BPBD PROP JATENG				
1.	029/AV/II/2011 tgl.26-01-2011	CV.Andalan Utama	No.027.1/00128.b/11 tgl. 20-01-2011	No.027.1/00128.c/11 tgl.20-01-2011	500.000.000
2.	030/AV/II/2011 tgl.27-01-2011	CV.Andalan Utama	No.027.1/00130.b/11 tgl. 20-01-2011	No.027.1/00130.c/11 tgl.20-01-2011	500.000.000
3.	025/CV.KB/PP/II/2011 tgl.16-02-2011	CV.Karya Butik	No.027.1/00266.b/11 tgl. 16-02-2011	No.027.1/00266.c/11 tgl.16-02-2011	200.000.000
4.	016/CV.KS/KREDIT/II/2 011 tgl.12-02-2011	CV.Komputer Sembilan	No.027.1/00244.b/11 tgl. 10-02-2011	No.027.1/00244.c/11 tgl.10-02-2011	420.000.000
5.	038/CV.KS/KREDIT/II/2 011 tgl.21-02-2011	CV.Komputer Sembilan	No.027.1/00286.b/11 tgl.18-02-2011	No.027.1/00286.c/11 tgl.18-02-2011	148.000.000
6.	56/MDS/KREDIT/II/201 1 tgl. 25-02-2011	CV.Marcelyndy Diaz Sucess	No.027.1/00316.b/11 tgl.25-02-2011	No.027.1/00316.c/11 tgl.25-02-2011	470.000.000
7.	45/MDS/KREDIT/II/201 1 tgl. 25-02-2011	CV.Marcelyndy Diaz Sucess	No.027.1/00304.b/11 tgl.25-02-2011	No.027.1/00304.c/11 tgl.25-02-2011	500.000.000
8.	46/MDS/KREDIT/II/201 1 tgl. 25-02-2011	CV.Marcelyndy Diaz Sucess	No.027.1/00308.b/11 tgl.25-02-2011	No.027.1/00308.c/11 tgl.25-02-2011	300.000.000
9.	47/MDS/KREDIT/II/201 1 tgl. 25-02-2011	CV.Marcelyndy Diaz Sucess	No.027.1/00312.b/11 tgl.25-02-2011	No.027.1/00312.c/11 tgl.25-02-2011	150.000.000
10.	032/PR/PERMH/II/2011 tgl.21-02-2011	CV.Padma Resources	No.027.1/00274.b/11 tgl.17-02-2011	No.027.1/00274.c/11 tgl.17-02-2011	230.000.000
11.	036/PR/PERMH/II/2011 tgl.18-02-2011	CV.Padma Resources	No.027.1/00264.b/11 tgl.16-02-2011	No.027.1/00264.c/11 tgl.16-02-2011	250.000.000
12.	037/PR/PERMH/II/2011 tgl.21-02-2011	CV.Padma Resources	No.027.1/00272.b/11 tgl.17-02-2011	No.027.1/00272.c/11 tgl.17-02-2011	300.000.000
13.	015/PD/PP/II/2011 tgl.10-02-2011	CV.Permata Diky	No.027.1/00232.b/11 tgl.9-02-2011	No.027.1/00232.c/11 tgl.09-02-2011	200.000.000
14.	017/CV.PA/II/2011 tgl.10-02-2011	CV.Putri Agung	No.027.1/00234.b/11 tgl.09-02-2011	No.027.1/00234.c/11 tgl.09-02-2011	175.000.000
15.	016/CV.PA/II/2011 tgl.09-02-2011	CV.Putri Agung	No.027.1/00230.b/11 tgl.08-02-2011	No.027.1/00230.c/11 tgl.08-02-2011	500.000.000
16.	018/CV.PA/II/2011	CV.Putri Agung	No.027.1/00238.b/11	No.027.1/00238.b/11	400.000.000

Hal. 7 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tgl.11-02-2011		tgl.10-02-2011	tgl.10-02-2011	
17.	015/SMP/PP/I/2011 tgl.12-02-2011	CV.Sapta Mandiri Putra	No.027.1/00252.b/11 tgl.11-02-2011	No.027.1/00252.c/11 tgl.11-02-2011	168.000.000
18.	015/SMP/PP/I/2011 tgl.12-02-2011	CV.Sapta Mandiri Putra	No.027.1/00250.b/11 tgl.11-02-2011	No.027.1/00250.c/11 tgl.11-02-2011	60.000.000
19.	015/SMP/PP/I/2011 tgl.12-02-2011	CV.Sapta Mandiri Putra	No.027.1/00248.b/11 tgl.11-02-2011	No.027.1/00248.c/11 tgl.11-02-2011	90.000.000
20.	014/CV.WR/I/2011 tgl.16-02-2011	CV.Wasika Karya	No.027.1/00254.b/11 tgl.14-02-2011	No.027.1/00254.c/11 tgl.14-02-2011	270.000.000
21.	015/CV.WR/I/2011 tgl.16-02-2011	CV.Wasika Karya	No.027.1/00258.b/11 tgl.14-02-2011	No.027.1/00258.c/11 tgl.14-02-2011	300.000.000
22.	016/WAW/II/2011 tgl.22-02-2011	CV.Wira Adi Jaya	No.027.1/00236.b/11 tgl.19-02-2011	No.027.1/00236.c/11 tgl.19-02-2011	500.000.000
23.	015/WAW/II/2011 tgl.12-02-2011	CV.Wira Adi Jaya	No.027.1/00228.b/11 tgl.08-02-2011	No.027.1/00228.c/11 tgl.08-02-2011	500.000.000
24.	062/WAW/II/2011 tgl.11-02-2011	CV.Wira Adi Jaya	No.027.1/00288.b/11 tgl.21-02-2011	No.027.1/00288.c/11 tgl.21-02-2011	480.000.000
			JUMLAH		7.611.000.000

Bahwa selain menggunakan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar yang mengatas namakan BPBD Provinsi Jawa Tengah tersebut, YANUELVA ETLIANA, SE MT juga membuat dan mengajukan sebagai jaminan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar seolah-olah ada pekerjaan dan anggarannya yang berasal dari beberapa instansi lain yaitu dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah sebanyak 8 SPP dan 8 SPMK, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang sebanyak 24 SPP dan 24 SPMK, Bagian Otonomi Daerah (OTDA) Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang sebanyak 18 SPP dan 18 SPMK, padahal proyek-proyek yang tercantum dalam SPP dan SPMK tersebut kenyataannya tidak ada proyek dan anggarannya, sebagai berikut :

No	PERMOHONAN / TGL	NAMA PEMOHON	JAMINAN		Jumlah Kredit Rp.... , 00
Dinas Cipkataru Prop Jateng					
1	0 14/PD/PP/2011 tgl.14-01-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.602.3/1138 tgl. 13-01-2011	No.602.4/1137 tgl. 13-01-2011	325.000.000
			No.602.3/1140 tgl. 13-01-2011	No.602.4/1139 tgl. 13-01-2011	
			No.602.3/1140 tgl. 13-01-2011	No.602.4/1141 tgl. 13-01-2011	
2	018/CV.PA/II/2011	An CV. PUTRI	No.602.3/1196	No.602.4/1195	400.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tgl.11-02-2011	AGUNG	tgl. 21-01-2011	tgl. 21-01-2011	
			No.602.3/1198 tgl. 21-01-2011	No.602.4/1197 tgl. 21-01-2011	
			No.602.3/1200 tgl. 21-01-2011	No.602.4/1199 tgl. 21-01-2011	
3	020/CV.AT/PP/I/2011 tgl.20-01-2011	An CV. ADIPURA TRADING	No.602.3/1311 tgl. 19-01-2011	No.602.4/1310 tgl. 19-01-2011	335.000.000
			No.602.3/1319 tgl. 19-01-2011	No.602.4/1318 tgl. 19-01-2011	
			No.602.3/1337 tgl. 19-01-2011	No.602.4/1336 tgl. 19-01-2011	
4	021/CV.AT/PP/I/2011 tgl.21-01-2011	An CV. ADIPURA TRADING	No.602.3/1345 tgl. 20-01-2011	No.602.4/1344 tgl. 20-01-2011	300.000.000
			No.602.3/1353 tgl. 20-01-2011	No.602.4/1352 tgl. 20-01-2011	
			No.602.3/1361 tgl. 20-01-2011	No.602.4/1360 tgl. 20-01-2011	
5	011a/MCP/I/2011 tgl.11-01-2011	An CV. MEDIA CIPTA PERSADA	No.602.3/1273 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1272 tgl. 18-01-2011	415.000.000
			No.602.3/1281 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1280 tgl. 18-01-2011	
			No.602.3/1291 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1290 tgl. 18-01-2011	
			No.602.3/1301 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1300 tgl. 18-01-2011	
6	019/MCP/I/2011 tgl.18-01-2011	An CV. MEDIA CIPTA PERSADA	No.602.3/1233 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1232 tgl. 17-01-2011	340.000.000
			No.602.3/1241 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1240 tgl. 17-01-2011	
			No.602.3/1253 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1252 tgl. 17-01-2011	
			No.602.3/1265 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1264 tgl. 17-01-2011	
7	014a/SI/PERMH/2011 tgl.14-01-2011	An CV. SMART INFOTECH	No.602.3/1237 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1236 tgl. 17-01-2011	450.000.000
			No.602.3/1247 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1246 tgl. 17-01-2011	
			No.602.3/1255 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1254 tgl. 17-01-2011	
8	013a/SI/PERMH/2011 tgl.13-01-2011	An CV. SMART INFOTECH	No.602.3/1275 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1274 tgl. 18-01-2011	430.000.000
			No.602.3/1287	No.602.4/1286	

Hal. 9 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tgl. 18-01-2011	tgl. 18-01-2011	
			No.602.3/1297 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1296 tgl. 18-01-2011	
			No.602.3/1307 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1306 tgl. 18-01-2011	
				JUMLAH	2.995.000.000
	BPPT Pemerintah Kota Semarang				
1	004/CV.AT/PP/I/2011 tgl.04-02-2011	An CV. ADIPURA TRADING	No.027.1/118 tgl.31-01-2011	No.027.1/117 tgl.31-01-2011	165.000.000
			No.027.1/130 tgl.04-02-2011	No.027.1/129 tgl.04-02-2011	
2	036/Pinj/CV.AMIII/ 2011 tgl.09-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/196 tgl.08-03-2011	No.027.1/195 tgl.08-03-2011	75.000.000
3	036/Pinj/CV.AMIII/ 2011 tgl.09-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/198 tgl.08-03-2011	No.027.1/197 tgl.08-03-2011	75.000.000
4	036/Pinj/CV.AMIII/ 2011 tgl.09-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/200 tgl.08-03-2011	No.027.1/199 tgl.08-03-2011	75.000.000
5	035/Pinj/CV.AMIII/ 2011 tgl.08-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/202 tgl.08-03-2011	No.027.1/201 tgl.08-03-2011	70.000.000
6	035/Pinj/CV.AMIII/ 2011 tgl.08-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/204 tgl.08-03-2011	No.027.1/203 tgl.08-03-2011	70.000.000
7	035/Pinj/CV.AMIII/ 2011 tgl.08-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/206 tgl.08-03-2011	No.027.1/205 tgl.08-03-2011	70.000.000
8	035/Pinj/CV.AMIII/ 2011 tgl.08-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/208 tgl.08-03-2011	No.027.1/207 tgl.08-03-2011	80.000.000
9	024/CV.KB/PP/III/ 2011 tgl.07-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/188 tgl.07-03-2011	No.027.1/187 tgl.07-03-2011	75.000.000
10	024/CV.KB/PP/III/ 2011 tgl.07-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/184 tgl.07-03-2011	No.027.1/183 tgl.07-03-2011	90.000.000
11	024/CV.KB/PP/III/ 2011 tgl.07-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/194 tgl.07-03-2011	No.027.1/193 tgl.07-03-2011	84.000.000
12	030/CV.KS/KREDIT /II/2011 tgl.14-02-2011	An CV. KOMPUTER SEMBILAN	No.027.1/134 tgl. 07-02-2011	No.027.1/133 tgl. 07-02-2011	55.000.000
13	030/CV.KS/KREDIT	An CV.	No.027.1/136 tgl.	No.027.1/135	60.000.000

Hal. 10 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	/II/2011 tgl.14-02-2011	KOMPUTER SEMBILAN	07-02-2011	tgl. 07-02-2011	
14	030/CV.KS/KREDIT/ II/2011 tgl.14-02-2011	An CV. KOMPUTER SEMBILAN	No.027.1/138 tgl. 07-02-2011	No.027.1/137 tgl. 07-02-2011	55.000.000
15	030/CV.KS/KREDIT /II/2011 tgl.14-02-2011	An CV. KOMPUTER SEMBILAN	No.027.1/140 tgl. 07-02-2011	No.027.1/139 tgl. 07-02-2011	60.000.000
16	026/PD/PP/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.027.1/182 tgl. 07-03-2011	No.027.1/181 tgl. 07-03-2011	73.000.000
17	026/PD/PP/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.027.1/186 tgl. 07-03-2011	No.027.1/185 tgl. 07-03-2011	77.000.000
18	026/PD/PP/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.027.1/190 tgl. 07-03-2011	No.027.1/189 tgl. 07-03-2011	94.000.000
19	026/PD/PP/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.027.1/192 tgl. 07-03-2011	No.027.1/191 tgl. 07-03-2011	59.000.000
20	050/SGH/SPERMH/ III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1/220 tgl.16-03-2011	No.027.1/219 tgl.16-03-2011	74.000.000
21	050/SGH/SPERMH/ III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1/222 tgl.16-03-2011	No.027.1/221 tgl.16-03-2011	78.000.000
22	050/SGH/SPERMH/ III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1/224 tgl.16-03-2011	No.027.1/223 tgl.16-03-2011	76.000.000
23	050/SGH/SPERMH III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1/226 tgl.16-03-2011	No.027.1/225 tgl.16-03-2011	70.000.000
24	050/SGH/SPERMH /III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1/228 tgl.16-03-2011	No.027.1/227 tgl.16-03-2011	76.000.000
				JUMLAH	1.836.000.000
	OTDA Pemerintah Kota Semarang				
1	003/Pinj/CV.AMII/2011 tgl. 02-02-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/1015- B2 tgl. 31-01- 2011	No.027.1/1015- B1 tgl. 31-01- 2011	375.000.000
2	002/Pinj/CV.AMII/2011 tgl. 01-02-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/1017- B2 tgl. 31-01- 2011	No.027.1/1017- B1 tgl. 31-01- 2011	380.000.000
3	052/CV.II/PERMHPJ /II/2011 tgl.24-02-2011	An CV. IBRA INDOTAMA	No.027.1/1214- B2 tgl. 23-02-	No.027.1/1213- B1 tgl. 23-02-	60.000.000

Hal. 11 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2011	2011	
4	052/CV.II/PERMHPJ II/2011 tgl.24-02-2011	An CV. IBRA INDOTAMA	No.027.1/1218- B2 tgl. 23-02- 2011	No.027.1/1217- B1 tgl. 23-02- 2011	55.000.000
5	052/CV.II/PERMHPJ II/2011 tgl.24-02-2011	An CV. IBRA INDOTAMA	No.027.1/1216- B2 tgl. 23-02- 2011	No.027.1/1215- B1 tgl. 23-02- 2011	60.000.000
6	057/CV.KB/PP/III/ 2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/1280- B2 tgl. 08-03- 2011	No.027.1/1279- B1 tgl. 08-03- 2011	75.000.000
7	057/CV.KB/PP/III/2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/1282- B2 tgl. 08-03- 2011	No.027.1/1281- B1 tgl. 08-03- 2011	70.000.000
8	057/CV.KB/PP/III/2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/1284- B2 tgl. 08-03- 2011	No.027.1/1283- B1 tgl. 08-03- 2011	70.000.000
9	057/CV.KB/PP/III/2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/1286- B2 tgl. 08-03- 2011	No.027.1/1285- B1 tgl. 08-03- 2011	80.000.000
10	057/CV.KB/PP/III/2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/1288- B2 tgl. 08-03- 2011	No.027.1/1287- B1 tgl. 08-03- 2011	80.000.000
11	018/CV.PA/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.027.1/1262- B2 tgl. 04-03- 2011	No.027.1/1261- B1 tgl. 04-03- 2011	70.000.000
12	019/CV.PA/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.027.1/1264- B2 tgl. 04-03- 2011	No.027.1/1263- B1 tgl. 04-03- 2011	70.000.000
13	019/CV.PA/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.027.1/1265- B2 tgl. 04-03- 2011	No.027.1/1265- B1 tgl. 04-03- 2011	70.000.000
14	019/CV.PA/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.027.1/1268- B2 tgl. 04-03- 2011	No.027.1/1267- B1 tgl. 04-03- 2011	70.000.000
15	021/CV.WR/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. WASIKA RAYA	No.027.1/1254- B2 tgl. 03-03- 2011	No.027.1/1253- B1 tgl. 03-03- 2011	80.000.000
16	021/CV.WR/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. WASIKA RAYA	No.027.1/1256- B2 tgl. 03-03- 2011	No.027.1/1255- B1 tgl. 03-03- 2011	80.000.000
17	021/CV.WR/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. WASIKA RAYA	No.027.1/1258- B2 tgl. 03-03- 2011	No.027.1/1257- B1 tgl. 03-03- 2011	75.000.000
18	021/CV.WR/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. WASIKA RAYA	No.027.1/1260- B2 tgl. 03-03-	No.027.1/1259- B1 tgl. 03-03-	90.000.000

Hal. 12 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2011	2011	
				JUMLAH	1.910.000.000

Bahwa dari 74 berkas permohonan pinjaman kredit proyek tersebut yang ditangani Terdakwa (analisa kredit) bersama-sama dengan ZAMRONI WIDIYANTO sebanyak 62 berkas permohonan dengan jaminan SPP dan SPMK yang seolah-olah berasal dari instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Jawa Tengah sebanyak 22 SPP dan 22 SPMK, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang sebanyak 24 SPP dan 24 SPMK, dan Bagian Otonomi Daerah (OTDA) Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang sebanyak 16 SPP dan 16 SPMK, sedangkan sisanya sebanyak 12 permohonan kredit yang melakukan analisa kredit adalah NARTO, SE bersama-sama dengan ZAMRONI WIDIYANTO;

Kemudian oleh Terdakwa selaku petugas analis kredit PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang bersama-sama ZAMRONI WIDIYANTO dan NARTO, SE yang bertugas melakukan pembahasan kredit (Analisa Kredit) terhadap kelayakan pemberian kredit yang diajukan YANUELVA ETLIANA, SE MT dengan menggunakan nama CV-CV milik pihak lain yang seolah-olah CV-CV tersebut sebagai pemohon kredit dengan agunan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar tersebut, oleh Terdakwa, ZAMRONI WIDIYANTO dan NARTO, SE permohonan tersebut tetap dikabulkan tanpa melakukan proses analisa kredit secara benar, yaitu tidak menggunakan data dan informasi yang sebenarnya, karena data yang dipakai tidak berdasarkan hasil on the spot tapi hanya menggunakan data dari NARTO, SE yang berasal dari data tahun 2010 mengenai profile CV-CV yang pernah dipakai YANUELVA ETLIANA, SE MT untuk mengajukan kredit ;

Pada bulan Februari 2011 Terdakwa dan ZAMRONI WIDIYANTO selaku petugas analis PT. Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang mendatangi PRIYANTONO DJAROT NUGROHO di Kantornya untuk konfirmasi mengenai SPP dan SPMK yang dibuat oleh PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selaku Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah terkait proyek pasca bencana gunung merapi tahun 2011, pada waktu itu di tempat tersebut juga hadir YANUELVA ETLIANA, SE MT dan atas pertanyaan Terdakwa dan ZAMRONI WIDIYANTO, PRIYANTONO DJAROT NUGROHO membenarkan adanya proyek-proyek di BPBD Propinsi Jawa Tengah yang SPP dan SPMK-nya digunakan sebagai jaminan kredit oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT meskipun PRIYANTONO DJAROT NUGROHO mengetahui

Hal. 13 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa proyek-proyek dimaksud sebenarnya tidak ada bahkan selanjutnya PRIYANTONO DJAROT NUGROHO menanda tangani surat hasil konfirmasi dan Surat Standing Instruction yang disampaikan oleh Terdakwa dan ZAMRONI WIDIYANTO ;

Bahwa atas permohonan kredit dari YANUELVA ETLIANA, SE MT dengan dasar jaminan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar yang dibuat oleh PRIYANTONO DJAROT NUGROHO bersama-sama YANUELVA ETLIANA, SE MT, oleh Terdakwa, ZAMRONI WIDIYANTO dan NARTO, SE tidak dilakukan analisa kredit sesuai dengan ketentuan, yaitu tidak melakukan konfirmasi kepada CV-CV yang namanya tertera sebagai pelaksana proyek yang digunakan oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT seolah-olah CV-CV tersebut yang akan melaksanakan proyek dan penerima kredit ;

Meskipun Terdakwa, ZAMRONI WIDIYANTO dan NARTO, SE mengetahui bahwa CV-CV tersebut hanya digunakan oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT untuk mengajukan permohonan kredit tanpa melakukan studi kelayakan (on the spot) kepada CV-CV mengenai kemampuan CV untuk melaksanakan proyek dan membayar kredit, akan tetapi Terdakwa bersama-sama ZAMRONI WIDIYANTO dan NARTO tetap menyetujui permohonan kredit yang diajukan dan kemudian tanpa memberitahukan kepada Pejabat Pemutus Kredit mengenai ketidakbenaran isi Laporan Hasil Pembahasan Kredit/Laporan Hasil Analisa Kredit yang dibuatnya, Terdakwa menyerahkan Laporan Hasil Pembahasan Kredit/Laporan Hasil Analisa Kredit tersebut kepada Pejabat Pemutus Kredit sehingga berdasarkan Laporan Hasil Pembahasan Kredit/Laporan Hasil Analisa Kredit yang dibuat Terdakwa secara tidak benar, 62 permohonan kredit yang diajukan tersebut YANUELVA ETLIANA, SE MT berhasil mendapatkan fasilitas kredit proyek Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang sebesar Rp.9.602.000.000,00 (sembilan milyar enam ratus dua juta rupiah) dari PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang;

Uang hasil kredit yang diterima YANUELVA ETLIANA, SE MT sebesar Rp.9.602.000.000,00 (sembilan milyar enam ratus dua juta rupiah) tersebut oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), diberikan kepada Drs.PRIYANTONO DJAROT NUGROHO sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 9.344.000.000,00 (sembilan milyar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi YANUELVA ETLIANA, SE MT ;

Hal. 14 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pemberian kredit sebesar Rp 9.602.000.000,00 (sembilan milyar enam ratus dua juta rupiah) tersebut telah dikembalikan ke Bank Jateng sebagai cicilan sebesar Rp 106.350.315,00. (seratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan selebihnya tidak dapat dikembalikan oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT sehingga menimbulkan kredit macet sebesar Rp.9.495.649.685,00. (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama ZAMRONI WIDIYANTO, SE, NARTO, SE, Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO dan YANUELVA ETLIANA, SE.MT tersebut tidak sesuai ketentuan : -----

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;

Pasal 8 ;

ayat (1) “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan” ;

- b. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

pada Pasal 4 ;

angka 6 “Setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara” ;

- c. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ;

Bab II angka 2.7.7 ;

“Analisis Kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit harus mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan

Hal. 15 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan peninjauan lapangan on the spot ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan” ;

d. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan ;

angka 3 Profesionalisme dan Integritas Pejabat Bank ;

butir 3.1 “menerapkan kemahiran profesinya di bidang perkreditan secara jujur, cermat, dan penuh kehati-hatian serta bertanggung jawab, serta menerapkan prinsip good corporate governance.” ;

Perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu Drs.PRIYANTONO DJAROT NUGROHO sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan YANUELVA ETLIANA, SE MT sebesar Rp.9.344.000.000,00 (sembilan milyar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) karena uang hasil pinjaman tersebut bukan dipergunakan untuk melaksanakan proyek sebagaimana tertuang dalam permohonan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO, dan YANUELVA ETLIANA, SE MT ;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama ZAMRONI WIDIYANTO, SE, NARTO, SE, Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO dan YANUELVA ETLIANA, SE.MT sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 9.495.649.685,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) atas pemberian kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan pada PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang tahun 2011 sebesar Rp 9.602.000.000,00 (sembilan milyar enam ratus dua juta rupiah) yang telah dikembalikan sebesar Rp.106.350.315,00 (seratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah) yang merupakan bagian dari total kerugian negara sebesar Rp.13.887.864.185,00 (tiga belas milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah) atas pemberian kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan pada PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Koordinator Semarang tahun 2011 sebesar Rp.14.352.000.000,00 (empat belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) yang telah dikembalikan sebesar Rp 464.135.815,00 (empat ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP

Hal. 16 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Penyaluran Kredit Dengan Jaminan SPP/SPMK Fiktif Pada PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang tertanggal 28 November 2011;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UNDANG-UNDANG No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD FARID MISKI WIBOWO, SE Bin SYA'RONI selaku pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Koordinator Semarang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bank Jateng Nomor : 0109/HT.01.01/2002 tanggal 9 Agustus 2002 dan sebagai anggota Tim Analis Kredit di Bank Jateng Cabang Semarang berdasarkan Surat Perintah Pemimpin Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang Nomor: 003/HT.01.01/021/2011 tanggal 7 Februari 2011, bersama-sama dengan ZAMRONI WIDIYANTO, SE dan NARTO, SE selaku Ketua dan Staf Analis Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Semarang, Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selaku Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Jawa Tengah dan YANUELVA ETLIANA, SE.MT selaku Direktur CV ENHAT (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), antara bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011 atau pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PT Bank Jateng) Cabang Koordinator Semarang Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 196–198 Semarang Propinsi Jawa tengah, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Koordinator Semarang merupakan Unit Usaha dari PT Bank Pembangunan Jawa Tengah dengan modal berasal dari Keuangan Daerah Propinsi Jawa Tengah sebesar

Hal. 17 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66,68%, keuangan Pemerintah Kota se Jawa Tengah sebesar 5,41% dan Keuangan Daerah Kabupaten se Jawa Tengah sebesar 27,91% ;

Salah satu usaha PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Koordinator Semarang adalah pemberian kredit kepada debitur yang diatur berdasarkan ketentuan antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;

Pasal 8 ;

ayat (1) “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan” ;

- b. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 003/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ;
Bab II Nomor 2.7.7 ;

“Analisis Kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit permohonan kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit harus mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan on the spot ke rumah/ lokasi usaha dan lokasi jaminan” ;

- c. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan ;

angka 3 Profesionalisme dan Integritas Pejabat Bank

butir 3.1 “menerapkan kemahiran profesinya di bidang perkreditan secara jujur, cermat, dan penuh kehati-hatian serta bertanggungjawab, serta menerapkan prinsip good corporate governance ;

Sebagai anggota Tim Analisis Kredit di Bank Jateng Cabang Semarang, dalam pelaksanaan pemberian kredit Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0203/HT.01.01/2006

Hal. 18 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah angka 2.7, yaitu antara lain :

- a. Mengadakan Registrasi/Cek List pada proses penanganan Kredit untuk masing-masing tahapan kegiatan ;
- b. Mengumpulkan data pemohon baik yang bersifat Financial maupun Non Financial ;
- c. Melaksanakan komunikasi aktif dengan Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu yang lain berkaitan dengan informasi pemohon Kredit ;
- d. Meminta informasi kepada Bank Indonesia atau melalui Lintas Data Elektronik / Informasi debitur individual sesuai data pemohon secara lengkap ;
- e. Mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan On The Spot ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan ;
- f. Berdasarkan data-data dan informasi yang ada ditambah dengan data-data yang didapat baik dari peninjauan lapangan maupun wawancara, maka Analis Kredit membuat Laporan Hasil Pembahasan Kredit yang merupakan data kontrol untuk memutus kredit, kemudian disusun dan diajukan kepada pejabat Bank yang mempunyai kewenangan memutus untuk mendapatkan persetujuan / penolakan ;

Dalam pelaksanaan pemberian kredit, prosedur pemberian kredit di Bank Jateng adalah sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Bab II, yaitu :

- a. Pemohon kredit baik calon debitur atau debitur lama yang akan mengajukan permohonan kredit dapat menghubungi secara langsung kepada petugas bank yang berwenang menangani permohonan kredit ;
- b. Petugas Bank (Customer Service/Kredit) memberikan penjelasan kepada pemohon tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkreditan bank dan menyerahkan Form Permohonan Kredit yang memuat antara lain : nama pemohon, alamat, nama gadis ibu kandung, usaha, jenis kredit, nominal kredit yang dibutuhkan, tujuan penggunaan, jangka waktu ;

Hal. 19 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemohon kredit mengisi form permohonan kredit beserta persyaratan-persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan persyaratan dan dokumen kredit ;
- d. Setelah permohonan kredit beserta kelengkapan dokumen persyaratan diterima oleh Bank dicatat dalam Agenda Surat Masuk oleh Sekretariat dan selanjutnya disampaikan kepada Pemimpin Cabang ;
- e. Setelah mempelajari permohonan kredit, Pemimpin Cabang memberikan disposisi, untuk pelaksanaan lebih lanjut sesuai dengan Bank Teknis ;
- f. Berdasarkan nota disposisi Pemimpin Cabang tersebut, petugas kredit menindaklanjuti dengan memproses permohonan kredit tersebut sesuai dengan ketentuan bank teknis yang dilaksanakan oleh seorang analis kredit;
- g. Analis Kredit melaksanakan kegiatan antara lain :
 - Mengadakan Registrasi/Cek List pada proses penanganan Kredit untuk masing-masing tahapan kegiatan ;
 - Mengumpulkan data pemohon baik yang bersifat Financial maupun Non Financial ;
 - Melaksanakan komunikasi aktif dengan Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu yang lain berkaitan dengan informasi pemohon Kredit ;
 - Meminta informasi kepada Bank Indonesia atau melalui Lintas Data Elektronik/Informasi debitur individual sesuai data pemohon secara lengkap;
 - Mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan On The Spot ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan ;
 - Berdasarkan data-data dan informasi yang ada ditambah dengan data-data yang didapat baik dari peninjauan lapangan maupun wawancara, maka Analis Kredit membuat Laporan Hasil Pembahasan Kredit yang merupakan data kontrol untuk memutus kredit, kemudian disusun dan diajukan kepada pejabat Bank yang mempunyai kewenangan memutus untuk mendapatkan persetujuan/penolakan ;
- h. Pejabat Pemutus Kredit memberikan keputusan atas laporan hasil pembahasan kredit dengan disposisi ;

Hal. 20 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditolak, jika permohonan ditolak maka dibuatkan surat penolakan kredit oleh pejabat pemutus kredit ;
- Disetujui, jika permohonan disetujui, maka proses selanjutnya dibuatkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) kepada calon debitur ;
- i. Tembusan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) setelah ditandatangani oleh pemohon sebagai kesanggupan pemohon atas ketentuan kredit untuk dikembalikan kepada Bank ;
- j. Petugas kredit selanjutnya menyiapkan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan baik secara dibawah tangan dan atau secara notariil ;
- k. Proses realisasi (pencairan) kredit dilaksanakan oleh Petugas Administrasi Kredit ;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ZAMRONI WIDIYANTO, SE, NARTO, SE, Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO dan YANUELVA ETLIANA, SE.MT dalam pelaksanaan pemberian kredit kepada debitur pada PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Koordinator Semarang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Analis Kredit yaitu dengan tanpa melakukan proses analisa kredit secara benar mengabulkan permohonan pinjaman baru yang diajukan oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT Direktur CV ENHAT dengan agunan menggunakan SPP dan SPMK yang tidak benar dan menggunakan nama-nama CV milik pihak lain ;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011, Terdakwa sebagai anggota Tim Analis Kredit di PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang bersama-sama dengan ZAMRONI WIDIYANTO, SE dan NARTO, SE selaku Ketua dan Staf Analis Kredit telah menerima permohonan pinjaman kredit dari YANUELVA ETLIANA, SE. MM Direktur CV ENHAT sebanyak 24 (dua puluh empat) berkas permohonan kredit yang diajukan dengan menggunakan agunan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang tidak benar, yaitu SPP dan SPMK dengan mengatasnamakan Satuan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani oleh PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selaku Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah seolah-olah ada pekerjaan dan anggarannya padahal sebenarnya tidak ada pekerjaan dan anggarannya ;

Hal. 21 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SPP dan SPMK tersebut konsep pembuatannya dilakukan YANUELVA ETLIANA, SE MT dengan meminta contoh SPP dan SPMK yang asli dari PRIYANTO DJAROT NUGROHO berikut daftar nama-nama proyek yang akan dimasukkan dalam SPP dan SPMK tersebut, kemudian SPP dan SPMK tersebut dibuat oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT dengan meniru format dan isinya, sedangkan untuk pengetikannya YANUELVA ETLIANA, SE MT meminta stafnya bernama IRENE INDRI CH. Setelah SPP dan SPMK tersebut selesai dibuat, YANUELVA ETLIANA, SE MT meminta tandatangan PRIYANTORO DJAROT NUGROHO ;

Selanjutnya SPP dan SPMK yang isinya tidak benar yang mengatasnamakan BPBD Provinsi Jawa Tengah tersebut secara bertahap digunakan sebagai jaminan kredit oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT ke PT. Bank Jateng koordinator Semarang dalam 24 (dua puluh empat) permohonan kredit dengan meminjam nama CV-CV milik pihak lain yaitu :

No	PERMOHONAN / TGL	NAMA PEMOHON	JAMINAN		JUMLAH KREDIT (Rp)
			SPMK	SPP	
	BPBD PROP JATENG				
1.	029/AV/II/2011 tgl.26-01-2011	CV.Andalan Utama	No.027.1/00128.b/11 tgl. 20-01-2011	No.027.1/00128.c/11 tgl.20-01-2011	500.000.000
2.	030/AV/II/2011 tgl.27-01-2011	CV.Andalan Utama	No.027.1/00130.b/11 tgl. 20-01-011	No.027.1/00130.c/11 tgl.20-01-2011	500.000.000
3.	025/CV.KB/PP /II/2011 tgl.16- 02-2011	CV.Karya Butik	No.027.1/00266.b/11 tgl. 16-02-011	No.027.1/00266.c/11 tgl.16-02-2011	200.000.000
4.	016/CV.KS/KR EDIT/II/2011 tgl.12-02-2011	CV.Komputer Sembilan	No.027.1/00244.b/11 tgl. 10-02-011	No.027.1/00244.c/11 tgl.10-02-2011	420.000.000
5.	038/CV.KS/KR EDIT/II/2011 tgl.21-02-2011	CV.Komputer Sembilan	No.027.1/00286.b/11 tgl.18-02-2011	No.027.1/00286.c/11 tgl.18-02-2011	148.000.000
6.	56/MDS/KRED IT/II/2011 tgl. 25-02-2011	CV.Marcelyn do Diaz Sucess	No.027.1/00316.b/11 tgl.25-02-2011	No.027.1/00316.c/11 tgl.25-02-2011	470.000.000
7.	45/MDS/KRED IT/II/2011 tgl. 25-02-2011	CV.Marcelyn do Diaz Sucess	No.027.1/00304.b/11 tgl.25-02-2011	No.027.1/00304.c/11 tgl.25-02-2011	500.000.000
8.	46/MDS/KRED IT/II/2011 tgl.	CV.Marcelyn do Diaz	No.027.1/00308.b/11 tgl.25-02-2011	No.027.1/00308.c/11 tgl.25-02-2011	300.000.000

Hal. 22 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	25-02-2011	Sucsess			
9.	47/MDS/KRED IT/II/2011 tgl. 25-02-2011	CV.Marcely ndo Diaz Sucsess	No.027.1/00312.b/11 tgl.25-02-2011	No.027.1/00312.c/11 tgl.25-02-2011	150.000.000
10.	032/PR/PERM H/II/2011 tgl.21-02-2011	CV.Padma Resources	No.027.1/00274.b/11 tgl.17-02-2011	No.027.1/00274.c/11 tgl.17-02-2011	230.000.000
11.	036/PR/PERM H/II/2011 tgl.18-02-2011	CV.Padma Resources	No.027.1/00264.b/11 tgl.16-02-2011	No.027.1/00264.c/11 tgl.16-02-2011	250.000.000
12.	037/PR/PERM H/II/2011 tgl.21-02-2011	CV.Padma Resources	No.027.1/00272.b/11 tgl.17-02-2011	No.027.1/00272.c/11 tgl.17-02-2011	300.000.000
13.	015/PD/PP/II/2 011 tgl.10-02- 2011	CV.Permata Dikcy	No.027.1/00232.b/11 tgl.9-02-2011	No.027.1/00232.c/11 tgl.09-02-2011	200.000.000
14.	017/CV.PA/II/2 011 tgl.10-02- 2011	CV.Putri Agung	No.027.1/00234.b/11 tgl.09-02-2011	No.027.1/00234.c/11 tgl.09-02-2011	175.000.000
15.	016/CV.PA/II/2 011 tgl.09-02- 2011	CV.Putri Agung	No.027.1/00230.b/11 tgl.08-02-2011	No.027.1/00230.c/11 tgl.08-02-2011	500.000.000
16.	018/CV.PA/II/2 011 tgl.11-02- 2011	CV.Putri Agung	No.027.1/00238.b/11 tgl.10-02-2011	No.027.1/00238.b/11 tgl.10-02-2011	400.000.000
17.	015/SMP/PP/II/ 2011 tgl.12- 02-2011	CV.Sapta Mandiri Putra	No.027.1/00252.b/11 tgl.11-02-2011	No.027.1/00252.c/11 tgl.11-02-2011	168.000.000
18.	015/SMP/PP/II/ 2011 tgl.12- 02-2011	CV.Sapta Mandiri Putra	No.027.1/00250.b/11 tgl.11-02-2011	No.027.1/00250.c/11 tgl.11-02-2011	60.000.000
19.	015/SMP/PP/II/2 011 tgl.12-02- 2011	CV.Sapta Mandiri Putra	No.027.1/00248.b/11 tgl.11-02-2011	No.027.1/00248.c/11 tgl.11-02-2011	90.000.000
20.	014/CV.WR/II/20 11 tgl.16-02- 2011	CV.Wasika Karya	No.027.1/00254.b/11 tgl.14-02-2011	No.027.1/00254.c/11 tgl.14-02-2011	270.000.000
21.	015/CV.WR/II/20 11 tgl.16-02- 2011	CV.Wasika Karya	No.027.1/00258.b/11 tgl.14-02-2011	No.027.1/00258.c/11 tgl.14-02-2011	300.000.000
22.	016/WAW/II/20 11 tgl.22-02-	CV.Wira Adi Jaya	No.027.1/00236.b/11 tgl.19-02-2011	No.027.1/00236.c/11 tgl.19-02-2011	500.000.000

Hal. 23 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2011				
23.	015/WAW/II/20 11 tgl.12-02- 2011	CV.Wira Adi Jaya	No.027.1/00228.b/11 tgl.08-02-2011	No.027.1/00228.c/11 tgl.08-02-2011	500.000.000
24.	062/WAW/II/20 11 tgl.11-02- 2011	CV.Wira Adi Jaya	No.027.1/00288.b/11 tgl.21-02-2011	No.027.1/00288.c/11 tgl.21-02-2011	480.000.000
			J U M L A H		7.611.000.000

Bahwa selain menggunakan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar yang mengatas namakan BPBD Provinsi Jawa Tengah tersebut, YANUELVA ETLIANA, SE MT juga membuat dan mengajukan sebagai jaminan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar seolah-olah ada pekerjaan dan anggarannya yang berasal dari beberapa instansi lain yaitu dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah sebanyak 8 SPP dan 8 SPMK, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang sebanyak 24 SPP dan 24 SPMK, Bagian Otonomi Daerah (OTDA) Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang sebanyak 18 SPP dan 18 SPMK, padahal proyek-proyek yang tercantum dalam SPP dan SPMK tersebut kenyataannya tidak ada proyek dan anggarannya, sebagai berikut :

No.	PERMOHONAN / TGL	NAMA PEMOHON	JAMINAN		Jumlah Kredit Rp.... ,00
Dinas Cipkataru Prop Jateng					
1	014/PD/PP/2011 tgl.14-01-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.602.3/1138 tgl. 13-01-2011	No.602.4/1137 tgl. 13-01-2011	325.000.000
			No.602.3/1140 tgl. 13-01-2011	No.602.4/1139 tgl. 13-01-2011	
			No.602.3/1140 tgl. 13-01-2011	No.602.4/1141 tgl. 13-01-2011	
2	018/CV.PA/II/2011 tgl.11-02-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.602.3/1196 tgl. 21-01-2011	No.602.4/1195 tgl. 21-01-2011	400.000.000
			No.602.3/1198 tgl. 21-01-2011	No.602.4/1197 tgl. 21-01-2011	
			No.602.3/1200 tgl. 21-01-2011	No.602.4/1199 tgl. 21-01-2011	
3	020/CV.AT/PP/I/2011 tgl.20-01-2011	An CV. ADIPURA TRADING	No.602.3/1311 tgl. 19-01-2011	No.602.4/1310 tgl. 19-01-2011	335.000.000
			No.602.3/1319 tgl. 19-01-2011	No.602.4/1318 tgl. 19-01-2011	

Hal. 24 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			No.602.3/1337 tgl. 19-01-2011	No.602.4/1336 tgl. 19-01-2011	
4	021/CV.AT/PP/I/2011 tgl.21-01-2011	An CV. ADIPURA TRADING	No.602.3/1345 tgl. 20-01-2011	No.602.4/1344 tgl. 20-01-2011	300.000.000
			No.602.3/1353 tgl. 20-01-2011	No.602.4/1352 tgl. 20-01-2011	
			No.602.3/1361 tgl. 20-01-2011	No.602.4/1360 tgl. 20-01-2011	
5	011a/MCP/I/2011 tgl.11-01-2011	An CV. MEDIA CIPTA PERSADA	No.602.3/1273 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1272 tgl. 18-01-2011	415.000.000
			No.602.3/1281 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1280 tgl. 18-01-2011	
			No.602.3/1291 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1290 tgl. 18-01-2011	
			No.602.3/1301 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1300 tgl. 18-01-2011	
6	019/MCP/I/2011 tgl.18-01-2011	An CV. MEDIA CIPTA PERSADA	No.602.3/1233 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1232 tgl. 17-01-2011	340.000.000
			No.602.3/1241 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1240 tgl. 17-01-2011	
			No.602.3/1253 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1252 tgl. 17-01-2011	
			No.602.3/1265 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1264 tgl. 17-01-2011	
7	014a/SI/PERMH/2011 tgl.14-01-2011	An CV. SMART INFOTECH	No.602.3/1237 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1236 tgl. 17-01-2011	450.000.000
			No.602.3/1247 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1246 tgl. 17-01-2011	
			No.602.3/1255 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1254 tgl. 17-01-2011	
8	013a/SI/PERMH/2011 tgl.13-01-2011	An CV. SMART INFOTECH	No.602.3/1275 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1274 tgl. 18-01-2011	430.000.000
			No.602.3/1287 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1286 tgl. 18-01-2011	
			No.602.3/1297 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1296 tgl. 18-01-2011	
			No.602.3/1307 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1306 tgl. 18-01-2011	

Hal. 25 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				JUMLAH	2.995.000.000
	BPPT Pemerintah Kota Semarang				
1	004/CV.AT/PP/I/2011 tgl.04-02-2011	An CV. ADIPURA TRADING	No.027.1/118 tgl.31-01-2011	No.027.1/117 tgl.31-01-2011	165.000.000
			No.027.1/130 tgl.04-02-2011	No.027.1/129 tgl.04-02-2011	
2	036/Pinj/CV.AM/III/ 2011 tgl.09-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/196 tgl.08-03-2011	No.027.1/195 tgl.08-03-2011	75.000.000
3	036/Pinj/CV.AM/III/ 2011 tgl.09-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/198 tgl.08-03-2011	No.027.1/197 tgl.08-03-2011	75.000.000
4	036/Pinj/CV.AM/III/ 2011 tgl.09-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/200 tgl.08-03-2011	No.027.1/199 tgl.08-03-2011	75.000.000
5	035/Pinj/CV.AM/III/ 2011 tgl.08-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/202 tgl.08-03-2011	No.027.1/201 tgl.08-03-2011	70.000.000
6	035/Pinj/CV.AM/III/ 2011 tgl.08-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/204 tgl.08-03-2011	No.027.1/203 tgl.08-03-2011	70.000.000
7	035/Pinj/CV.AM/III/ 2011 tgl.08-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/206 tgl.08-03-2011	No.027.1/205 tgl.08-03-2011	70.000.000
8	035/Pinj/CV.AM/III/ 2011 tgl.08-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/208 tgl.08-03-2011	No.027.1/207 tgl.08-03-2011	80.000.000
9	024/CV.KB/PP/III/ 2011 tgl.07-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/188 tgl.07-03-2011	No.027.1/187 tgl.07-03-2011	75.000.000
10	024/CV.KB/PP/III/ 2011 tgl.07-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/184 tgl.07-03-2011	No.027.1/183 tgl.07-03-2011	90.000.000
11	024/CV.KB/PP/III/ 2011 tgl.07-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/194 tgl.07-03-2011	No.027.1/193 tgl.07-03-2011	84.000.000
12	030/CV.KS/KREDIT /II/2011 tgl.14-02-2011	An CV. KOMPUTER SEMBILAN	No.027.1/134 tgl. 07-02-2011	No.027.1/133 tgl. 07-02-2011	55.000.000
13	030/CV.KS/KREDIT /II/2011 tgl.14-02-2011	An CV. KOMPUTER SEMBILAN	No.027.1/136 tgl. 07-02-2011	No.027.1/135 tgl. 07-02-2011	60.000.000
14	030/CV.KS/KREDIT/ II/2011 tgl.14-02-2011	An CV. KOMPUTER	No.027.1/138 tgl. 07-02-2011	No.027.1/137 tgl. 07-02-2011	

Hal. 26 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SEMBILAN			55.000.000
15	030/CV.KS/KREDIT /II/2011 tgl.14-02-2011	An CV. KOMPUTER SEMBILAN	No.027.1/140 tgl. 07-02-2011	No.027.1/139 tgl. 07-02-2011	60.000.000
16	026/PD/PP/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.027.1/182 tgl. 07-03-2011	No.027.1/181 tgl. 07-03-2011	73.000.000
17	026/PD/PP/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.027.1/186 tgl. 07-03-2011	No.027.1/185 tgl. 07-03-2011	77.000.000
18	026/PD/PP/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.027.1/190 tgl. 07-03-2011	No.027.1/189 tgl. 07-03-2011	94.000.000
19	026/PD/PP/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.027.1/192 tgl. 07-03-2011	No.027.1/191 tgl. 07-03-2011	59.000.000
20	050/SGH/SPERMH/ III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1/220 tgl.16-03-2011	No.027.1/219 tgl.16-03-2011	74.000.000
21	050/SGH/SPERMH/ III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1/222 tgl.16-03-2011	No.027.1/221 tgl.16-03-2011	78.000.000
22	050/SGH/SPERMH/ III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1/224 tgl.16-03-2011	No.027.1/223 tgl.16-03-2011	76.000.000
23	050/SGH/SPERMH III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1/226 tgl.16-03-2011	No.027.1/225 tgl.16-03-2011	70.000.000
24	050/SGH/SPERMH /III/2011 tgl.16-03- 2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1/228 tgl.16-03-2011	No.027.1/227 tgl.16-03-2011	76.000.000
				JUMLAH	1.836.000.000
	OTDA Pemerintah Kota Semarang				
1	003/Pinj/CV.AM/II/2011 tgl. 02-02-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/1015-B2 tgl. 31-01-2011	No.027.1/1015-B1 tgl. 31-01-2011	375.000.000
2	002/Pinj/CV.AM/II/2011 tgl. 01-02-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/1017-B2 tgl. 31-01-2011	No.027.1/1017-B1 tgl. 31-01-2011	380.000.000
3	052/CV.II/PERMHPJ /II/2011 tgl.24-02-2011	An CV. IBRA INDOTAMA	No.027.1/1214-B2 tgl. 23-02-2011	No.027.1/1213-B1 tgl. 23-02-2011	60.000.000

Hal. 27 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	052/CV.IV/PERMHPJ II/2011 tgl.24-02-2011	An CV. IBRA INDOTAMA	No.027.1/1218-B2 tgl. 23-02-2011	No.027.1/1217-B1 tgl. 23-02-2011	55.000.000
5	052/CV.IV/PERMHPJ /II/2011 tgl.24-02-2011	An CV. IBRA INDOTAMA	No.027.1/1216-B2 tgl. 23-02-2011	No.027.1/1215-B1 tgl. 23-02-2011	60.000.000
6	057/CV.KB/PP/III 2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/1280-B2 tgl. 08-03-2011	No.027.1/1279-B1 tgl. 08-03-2011	75.000.000
7	057/CV.KB/PP/III/2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/1282-B2 tgl. 08-03-2011	No.027.1/1281-B1 tgl. 08-03-2011	70.000.000
8	057/CV.KB/PP/III/2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/1284-B2 tgl. 08-03-2011	No.027.1/1283-B1 tgl. 08-03-2011	70.000.000
9	057/CV.KB/PP/III/2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/1286-B2 tgl. 08-03-2011	No.027.1/1285-B1 tgl. 08-03-2011	80.000.000
10	057/CV.KB/PP/III/2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/1288-B2 tgl. 08-03-2011	No.027.1/1287-B1 tgl. 08-03-2011	80.000.000
11	018/CV.PA/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.027.1/1262-B2 tgl. 04-03-2011	No.027.1/1261-B1 tgl. 04-03-2011	70.000.000
12	019/CV.PA/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.027.1/1264-B2 tgl. 04-03-2011	No.027.1/1263-B1 tgl. 04-03-2011	70.000.000
13	019/CV.PA/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.027.1/1265-B2 tgl. 04-03-2011	No.027.1/1265-B1 tgl. 04-03-2011	70.000.000
14	019/CV.PA/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.027.1/1268-B2 tgl. 04-03-2011	No.027.1/1267-B1 tgl. 04-03-2011	70.000.000
15	021/CV.WR/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. WASIKA RAYA	No.027.1/1254-B2 tgl. 03-03-2011	No.027.1/1253-B1 tgl. 03-03-2011	80.000.000
16	021/CV.WR/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. WASIKA RAYA	No.027.1/1256-B2 tgl. 03-03-2011	No.027.1/1255-B1 tgl. 03-03-2011	80.000.000
17	021/CV.WR/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. WASIKA RAYA	No.027.1/1258-B2 tgl. 03-03-2011	No.027.1/1257-B1 tgl. 03-03-2011	75.000.000
18	021/CV.WR/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. WASIKA RAYA	No.027.1/1260-B2 tgl. 03-03-2011	No.027.1/1259-B1 tgl. 03-03-2011	90.000.000
JUMLAH					1.910.000.000

Bahwa dari 74 berkas permohonan pinjaman kredit proyek tersebut yang ditangani Terdakwa (analisa kredit) bersama-sama dengan ZAMRONI WIDIYANTO sebanyak 62 berkas permohonan dengan jaminan SPP dan SPMK yang seolah-olah berasal dari instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Jawa Tengah sebanyak 22 SPP dan 22 SPMK, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang sebanyak 24 SPP dan 24 SPMK, dan Bagian Otonomi Daerah (OTDA) Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang sebanyak 16 SPP dan 16 SPMK, sedangkan sisanya sebanyak 12 permohonan kredit yang melakukan analisa kredit adalah NARTO, SE bersama - sama dengan ZAMRONI WIDIYANTO ;

Kemudian oleh Terdakwa selaku petugas analis kredit PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang bersama-sama ZAMRONI WIDIYANTO dan NARTO, SE yang bertugas melakukan pembahasan kredit (Analisa Kredit) terhadap kelayakan pemberian kredit yang diajukan YANUELVA ETLIANA, SE MT dengan menggunakan nama CV-CV milik pihak lain yang seolah-olah CV-

Hal. 28 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV tersebut sebagai pemohon kredit dengan agunan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar tersebut, oleh Terdakwa, ZAMRONI WIDIYANTO dan NARTO, SE permohonan tersebut tetap dikabulkan tanpa melakukan proses analisa kredit secara benar, yaitu tidak menggunakan data dan informasi yang sebenarnya, karena data yang dipakai tidak berdasarkan hasil on the spot tapi hanya menggunakan data dari NARTO, SE yang berasal dari data tahun 2010 mengenai profile CV-CV yang pernah dipakai YANUELVA ETLIANA, SE MT untuk mengajukan kredit ;

Pada bulan Februari 2011 Terdakwa dan ZAMRONI WIDIYANTO selaku petugas analis PT. Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang mendatangi PRIYANTONO DJAROT NUGROHO di Kantornya untuk konfirmasi mengenai SPP dan SPMK yang dibuat oleh PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selaku Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah terkait proyek pasca bencana gunung merapi tahun 2011, pada waktu itu di tempat tersebut juga hadir YANUELVA ETLIANA, SE MT dan atas pertanyaan Terdakwa dan ZAMRONI WIDIYANTO, PRIYANTONO DJAROT NUGROHO membenarkan adanya proyek-proyek di BPBD Provinsi Jawa Tengah yang SPP dan SPMK-nya digunakan sebagai jaminan kredit oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT meskipun PRIYANTONO DJAROT NUGROHO mengetahui bahwa proyek-proyek dimaksud sebenarnya tidak ada bahkan selanjutnya PRIYANTONO DJAROT NUGROHO menandatangani surat hasil konfirmasi dan Surat Standing Instruction yang disampaikan oleh Terdakwa dan ZAMRONI WIDIYANTO ;

Bahwa atas permohonan kredit dari YANUELVA ETLIANA, SE MT dengan dasar jaminan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar yang dibuat oleh PRIYANTONO DJAROT NUGROHO bersama-sama YANUELVA ETLIANA, SE MT, oleh Terdakwa, ZAMRONI WIDIYANTO dan NARTO, SE tidak dilakukan analisa kredit sesuai dengan ketentuan, yaitu tidak melakukan konfirmasi kepada CV-CV yang namanya tertera sebagai pelaksana proyek yang digunakan oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT seolah-olah CV-CV tersebut yang akan melaksanakan proyek dan penerima kredit ;

Bahwa meskipun Terdakwa, ZAMRONI WIDIYANTO dan NARTO, SE mengetahui bahwa CV - CV tersebut hanya digunakan oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT untuk mengajukan permohonan kredit tanpa melakukan studi kelayakan (on the spot) kepada CV-CV mengenai kemampuan CV untuk melaksanakan proyek dan membayar kredit, akan tetapi Terdakwa bersama-sama ZAMRONI WIDIYANTO dan NARTO tetap

Hal. 29 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujui permohonan kredit yang diajukan dan kemudian tanpa memberitahukan kepada Pejabat Pemutus Kredit mengenai ketidakbenaran isi Laporan Hasil Pembahasan Kredit/Laporan Hasil Analisa Kredit yang dibuatnya, Terdakwa menyerahkan Laporan Hasil Pembahasan Kredit/Laporan Hasil Analisa Kredit tersebut kepada Pejabat Pemutus Kredit sehingga berdasarkan Laporan Hasil Pembahasan Kredit/Laporan Hasil Analisa Kredit yang dibuat Terdakwa secara tidak benar, 62 permohonan kredit yang diajukan tersebut YANUELVA ETLIANA, SE MT berhasil mendapatkan fasilitas kredit proyek Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang sebesar Rp.9.602.000.000,00 (sembilan milyar enam ratus dua juta rupiah) dari PT.Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang ;

Bahwa uang hasil kredit yang diterima YANUELVA ETLIANA, SE MT sebesar Rp. 9.602.000.000,00 (sembilan milyar enam ratus dua juta rupiah) tersebut oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), diberikan kepada Drs.PRIYANTONO DJAROT NUGROHO sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 9.344.000.000,00 (sembilan milyar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi YANUELVA ETLIANA, SE MT ;

Bahwa atas pemberian kredit sebesar Rp 9.602.000.000,00 (sembilan milyar enam ratus dua juta rupiah) telah dikembalikan ke Bank Jateng sebagai cicilan sebesar Rp 106.350.315,00 (seratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan selebihnya tidak dapat dikembalikan oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT sehingga menimbulkan kredit macet sebesar Rp.9.495.649.685,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama ZAMRONI WIDIYANTO, SE, NARTO, SE, Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO dan YANUELVA ETLIANA, SE.MT tersebut tidak sesuai ketentuan :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
Pasal 8 ;
ayat (1) “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan” ;

b. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

pada Pasal 4 ;

angka 6 “Setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara” ;

c. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ;

Bab II angka 2.7.7 ;

“Analisis Kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit harus mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan on the spot ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan” ;

d. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan ; -

angka 3 Profesionalisme dan Integritas Pejabat Bank ;

butir 3.1 “menerapkan kemahiran profesinya di bidang perkreditan secara jujur, cermat, dan penuh kehati-hatian serta bertanggung jawab, serta menerapkan prinsip good corporate governance.” ;

Perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) serta menguntungkan orang lain yaitu Drs.PRIYANTONO DJAROT NUGROHO sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan YANUELVA ETLIANA, SE MT sebesar Rp.9.344.000.000,00 (sembilan milyar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) karena uang hasil pinjaman tersebut bukan dipergunakan untuk melaksanakan proyek sebagaimana tertuang dalam permohonan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO, dan YANUELVA ETLIANA, SE MT ;

Hal. 31 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama ZAMRONI WIDIYANTO, SE, NARTO, SE, Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO dan YANUELVA ETLIANA, SE.MT sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.9.495.649.685,00. (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) atas pemberian kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan pada PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang tahun 2011 sebesar Rp 9.602.000.000,00 (sembilan milyar enam ratus dua juta rupiah) yang telah dikembalikan sebesar Rp 106.350.315,00 (seratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah) yang merupakan bagian dari total kerugian negara sebesar Rp 13.887.864.185,00 (tiga belas milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah) atas pemberian kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan pada PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Koordinator Semarang tahun 2011 sebesar Rp.14.352.000.000,00 (empat belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) yang telah dikembalikan sebesar Rp 464.135.815,00 (empat ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Penyaluran Kredit Dengan Jaminan SPP/SPMK Fiktif Pada PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang tertanggal 28 November 2011;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 21 Juni 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD FARID MISKI WIBOWO, SE Bin SYA'RONI, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 32 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOHAMMAD FARID MISKI WIBOWO, SE Bin SYA'RONI selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa MOHAMMAD FARID MISKI WIBOWO, SE Bin SYA'RONI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No.0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 ;
 - 2) 1 (satu) bendel Hasil Pertemuan Terkait Pemeriksaan Bank Indonesia tanggal 25 Juni 2011 ;
 - 3) 89 (delapan puluh sembilan) berkas asli pembahasan /permohonan fasilitas kredit proyek kepada Bank Jateng Koordinator Cabang Semarang yang menggunakan jaminan SPMK dan SPP fiktif atas nama debitur :
 - a. CV. Adipura Trading sebanyak 4 fasilitas kredit ;
 - b. CV. Anugrah Mandiri sebanyak 10 fasilitas kredit ;
 - c. CV. Ibra Indotama sebanyak 3 fasilitas kredit ;
 - d. CV. Karya Batik sebanyak 11 fasilitas kredit ;
 - e. CV. Komputer Sembilan sebanyak 7 fasilitas kredit ;
 - f. CV. Marcelyndy Diaz Success sebanyak 5 fasilitas kredit ;
 - g. CV. Media Cipta Persada sebanyak 4 fasilitas kredit ;
 - h. CV. Padma Resources sebanyak 4 fasilitas kredit ;
 - i. CV. Sapta Mandiri Putra sebanyak 3 fasilitas kredit ;
 - j. CV. Sentra Galang Utama sebanyak 5 fasilitas kredit ;

Hal. 33 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. CV. Smart Infotech sebanyak 4 fasilitas kredit ;
- l. CV. Wasita Raya sebanyak 8 fasilitas kredit ;
- m. CV. Wira Adi Wijaya sebanyak 3 fasilitas kredit ;
- n. CV. Andalan Utama sebanyak 2 fasilitas kredit ;
- o. CV. Permata Dikcy sebanyak 8 fasilitas kredit ;
- p. CV. Putri Agung sebanyak 8 fasilitas kredit ;
- 4) 1 (satu) bendel print out rekening CV. ENHAT No. 1034139744 pada Bank Jateng Cabang Utama Semarang ;
- 5) 1 (satu) bendel print out rekening CV. ENHAT No. 1021000830 pada Bank Jateng Cabang Semarang ;
- 6) 1 (satu) bendel print out rekening Yanuelva Etliana No. 2021033190 pada Bank Jateng Cabang Semarang ;
- 6) 1 (satu) bendel Data Kredit Proyek Bermasalah di Bank Jateng Cabang Semarang ;
- 7) 1 (satu) berkas foto copy Hasil Pertemuan Terkait Pemeriksaan Bank Indonesia ;
- 8) 1 (satu) lembar Surat dari Drs. Priyantono Djarot Nugroho tertanggal 29 Juni 2011 Perihal: Kredit Proyek yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang ;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 28 Juni 2011 dari Drs. Priyantono Djarot Nugroho ;
- 10) 1 (satu) lembar Surat dari Yanuelva Etliana, SE.MT tertanggal 27 Juni 2011 Perihal: Permohonan Maaf yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Semarang ;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Juni 2011 dari Yanuelva Etliana, SE.MT ;
- 12) 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan ;
- 13) 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit ;
- 14) 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0328/HT.01.01/2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Koordinator Non Devisa ;

Hal. 34 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 32 (tiga puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 32 (tiga puluh dua) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang ditandatangani Drs. Priyantono Djarot Nugroho dari BPBD Prop. Jawa Tengah ;
- 16) 23 (dua puluh tiga) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 23 (dua puluh tiga) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prop. Jawa Tengah ;
- 17) 27 (dua puluh tujuh) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 27 (dua puluh tujuh) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari BPPT Pemerintah Kota Semarang ;
- 18) 22 (dua puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 22 (dua puluh dua) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari Bagian Otonomi Daerah (OTDA) Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang ;
- 19) 1 (satu) bendel foto Copy SK Walikota Semarang No. 954/20/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang TA 2011 ;
- 20) 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang ; 21) 1 (satu) lembar contoh Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/180 tanggal 4 April 2011 yang benar dari Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang ;
- 22) 1 (satu) lembar contoh Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 027/181 tanggal 4 April 2011 yang benar dari Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang ;
- 23) 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, Nomor: 954/4, tanggal 17 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembuat Dokumen pada BPPT Kota Semarang TA 2011 ; 24) 3 (tiga) lembar foto copy Formulir DPA – SKPD 2.2, Dokumen

Hal. 35 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Pemkot Semarang TA 2011 ;

- 25) 1 (satu) berkas copy Keputusan Gubernur Jateng Nomor: 954/329/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengelolaan Keuangan SKPD TA 2011 Dinas CIPKATARU Prop Jateng ;
- 26) 1 (satu) berkas copy Surat Nomor: 181/SMG tanggal 6 Juli 2011 tentang keabsahan surat perjanjian pemborongan Nomor :
 - a. 602.4/1139 tanggal 13-01-2011 ;
 - b. 602.4/1141 tanggal 13-01-2011 ;
 - c. 602.4/1137 tanggal 13-01-2011 ;
- 27) 1 (satu) berkas copy surat Nomor: 199/2557 tanggal 18 Juli 2011 tentang keabsahan surat perjanjian pemborongan ;
- 28) 1 (satu) berkas copy DPA-SKPD Nomor:451/DPA/2011, 460/DPA/2011, 461/DPA/2011, 474/DPA/2011 ;
- 29) 1 (satu) berkas copy DPA-SKPD Nomor: 0440/DPA/2009, 0449/DPA/2009 ; 30) 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/008/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Pengangkatan/ penunjukan dalam jabatan struktural eselon IV di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;
- 31) 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/274/2011 tanggal 1 April 2010 tentang Pengangkatan/ penunjukan dalam jabatan struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;
- 32) 1 (satu) berkas copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 954/148/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Perubahan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang ;
- 33) 1 (satu) berkas copy Keputusan Kepala Dinas CIPKATARU Propinsi Jawa Tengah Nomor: 17/XII/2011 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas CIPKATARU Propinsi Jawa Tengah TA 2011 ;
- 34) Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 35) Uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 36) Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 37) Uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 36 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - 39) Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - 40) Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Seluruhnya barang bukti sebagaimana tersebut diatas dipergunakan untuk perkara lain ;

5. Menetapkan Terdakwa MOHAMMAD FARID MISKI WIBOWO, SE Bin SYA'RONI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 26/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 3 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD FARID MISKI WIBOWO, SE Bin SYA'RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHAMMAD FARID MISKI WIBOWO, SE Bin SYA'RONI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa MOHAMMAD FARID MISKI WIBOWO, SE Bin SYA'RONI tersebut berupa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No.0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 ;

Hal. 37 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bendel Hasil Pertemuan Terkait Pemeriksaan Bank Indonesia tanggal 25 Juni 2011 ;
- 3) 89 (delapan puluh sembilan) berkas asli pembahasan / permohonan fasilitas kredit proyek kepada Bank Jateng Koordinator Cabang Semarang yang menggunakan jaminan SPMK dan SPP fiktif atas nama debitur :
 - a. CV. Adipura Trading sebanyak 4 fasilitas kredit ;
 - b. CV. Anugrah Mandiri sebanyak 10 fasilitas kredit ;
 - c. CV. Ibra Indotama sebanyak 3 fasilitas kredit ;
 - d. CV. Karya Batik sebanyak 11 fasilitas kredit ;
 - e. CV. Komputer Sembilan sebanyak 7 fasilitas kredit ;
 - f. CV. Marcelyndo Diaz Success sebanyak 5 fasilitas kredit ;
 - g. CV. Media Cipta Persada sebanyak 4 fasilitas kredit ;
 - h. CV. Padma Resources sebanyak 4 fasilitas kredit ;
 - i. CV. Sapta Mandiri Putra sebanyak 3 fasilitas kredit ;
 - j. CV. Sentra Galang Utama sebanyak 5 fasilitas kredit ;
 - k. CV. Smart Infotech sebanyak 4 fasilitas kredit ;
 - l. CV. Wasita Raya sebanyak 8 fasilitas kredit ;
 - m. CV. Wira Adi Wijaya sebanyak 3 fasilitas kredit ;
 - n. CV. Andalan Utama sebanyak 2 fasilitas kredit ;
 - o. CV. Permata Dikcy sebanyak 8 fasilitas kredit ;
 - p. CV. Putri Agung sebanyak 8 fasilitas kredit ;
- 4) 1 (satu) bendel print out rekening CV. ENHAT No. 1034139744 pada Bank Jateng Cabang Utama Semarang ;
- 5) 1 (satu) bendel print out rekening CV. ENHAT No. 1021000830 pada Bank Jateng Cabang Semarang ;
- 6) 1 (satu) bendel print out rekening Yanuelva Etliana No. 2021033190 pada Bank Jateng Cabang Semarang ;
- 7) 1 (satu) bendel Data Kredit Proyek Bermasalah di Bank Jateng Cabang Semarang ;
- 8) 1 (satu) berkas foto copy Hasil Pertemuan Terkait Pemeriksaan Bank Indonesia ;
- 9) 1 (satu) lembar Surat dari Drs. Priyantono Djarot Nugroho tertanggal 29 Juni 2011 Perihal: Kredit Proyek yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang ;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 28 Juni 2011 dari Drs. Priyantono Djarot Nugroho ;

Hal. 38 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Surat dari Yanuelva Etliana, SE.MT tertanggal 27 Juni 2011 Perihal: Permohonan Maaf yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Semarang ;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Juni 2011 dari Yanuelva Etliana, SE.MT ;
- 13) 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan ;
- 14) 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit ;
- 15) 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0328/HT.01.01/2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Koordinator Non Devisa ;
- 16) 32 (tiga puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 32 (tiga puluh dua) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang ditandatangani Drs. Priyantono Djarot Nugroho dari BPBD Prop. Jawa Tengah ;
- 17) 23 (dua puluh tiga) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 23 (dua puluh tiga) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prop. Jawa Tengah ;
- 18) 27 (dua puluh tujuh) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 27 (dua puluh tujuh) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari BPPT Pemerintah Kota Semarang ;
- 19) 22 (dua puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 22 (dua puluh dua) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari Bagian Otonomi Daerah (OTDA) Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang ;
- 20) 1 (satu) bendel foto Copy SK Walikota Semarang No. 954/20/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang TA 2011 ;

Hal. 39 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang ;
- 22) 1 (satu) lembar contoh Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/180 tanggal 4 April 2011 yang benar dari Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang ;
- 23) 1 (satu) lembar contoh Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 027/181 tanggal 4 April 2011 yang benar dari Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang ;
- 24) 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, Nomor: 954/4, tanggal 17 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembuat Dokumen pada BPPT Kota Semarang TA 2011 ;
- 25) 3 (tiga) lembar foto copy Formulir DPA – SKPD 2.2, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Semarang TA 2011 ;
- 26) 1 (satu) berkas copy Keputusan Gubernur Jateng Nomor : 954/329/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengelolaan Keuangan SKPD TA 2011 Dinas CIPKATARU Prop Jateng ;
- 27) 1 (satu) berkas copy Surat Nomor: 181/SMG tanggal 6 Juli 2011 tentang keabsahan surat perjanjian pemborongan Nomor :
 - a. 602.4/1139 tanggal 13-01-2011 ;
 - b. 602.4/1141 tanggal 13-01-2011 ;
 - c. 602.4/1137 tanggal 13-01-2011 ;
- 28) 1 (satu) berkas copy surat Nomor: 199/2557 tanggal 18 Juli 2011 tentang keabsahan surat perjanjian pemborongan ;
- 29) 1 (satu) berkas copy DPA-SKPD Nomor: 451/DPA/2011, 460/DPA/2011, 461/DPA/2011, 474/DPA/2011 ;
- 30) 1 (satu) berkas copy DPA-SKPD Nomor: 0440/DPA/2009, 0449/DPA/2009 ;
- 31) 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/008/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Pengangkatan/ penunjukan dalam jabatan struktural eselon IV di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;
- 32) 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/274/2011 tanggal 1 April 2010 tentang

Hal. 40 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan/ penunjukan dalam jabatan struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;

- 33) 1 (satu) berkas copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 954/148/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Perubahan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ;
- 34) 1 (satu) berkas copy Keputusan Kepala Dinas CIPKATARU Propinsi Jawa Tengah Nomor: 17/XII/2011 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas CIPKATARU Propinsi Jawa Tengah TA 2011 ;
- 35) Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 36) Uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 37) Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 38) Uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 39) Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 40) Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 41) Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -

Seluruhnya barang bukti sebagaimana tersebut diatas dipergunakan untuk perkara lain ;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang No. 46/PID.SUS/2012/PT.TPK.SMG tanggal 19 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 Juli 2012 Nomor : 26 / Pid.Sus / 2012 / PN. Tipikor Semarang yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 54 / Kasasi / Akta.Pid / 2012 / PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 46 / PID.SUS / 2012 /

Hal. 41 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.TPK.SMG. jo Nomor : 26 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tipikor.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 54 / Kasasi / Akta.Pid / 2012 / PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 46 / PID.SUS / 2012 / PT.TPK.SMG. jo Nomor : 26 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tipikor.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Oktober 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 27 Oktober 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 Oktober 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 42 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah salah melakukan:

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :
 - Dimana Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum telah disusun dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas, dengan bentuk dakwaan yang sedemikian, maka pembuktian harus dimulai dengan membuktikan lebih dahulu dakwaan utama (first accusation), yakni dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan dakwaan Subsidiar, dan seterusnya. Dalam perkara ini, Jaksa / Penuntut Umum menyusun dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
 - Adalah salah dan tidak dibenarkan, apabila judex facti menyatakan I membaca dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk subsidairitas sebagai dakwaan yang berbentuk alternatif, tidak ada hak judex facti untuk membaca I merubah dakwaan yang oleh Jaksa/Penuntut Umum telah disusun secara subsidairitas menjadi dakwaan yang bersifat Alternatif, oleh karena tidak ada dasar hukumnya, dan tidak sesuai dengan KUHP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Hukum Acara, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum, yaitu Primair Pasal 2 ayat. (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Apabila judex facti menyatakan dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka harus disertai pertimbangan yang cukup guna menghindari putusan yang kurang lengkap dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) yang dapat menjadi alasan upaya hukum serta putusan batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) .KUHP) ;
- b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal : pada putusannya tidak disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
Dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang telah salah melakukan dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHP yang putusannya tidak disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang berbunyi, "Pasal peraturan perUndang-Undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perUndang-Undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa", sehingga dencan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut maka mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP;
Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :
 - I. Sanggahan, Keberatan dan atau Tanggapan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang tanggal 19 September 2012 No. 46/Pid.Sus/2012/PT.TPK Smg Jo Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang No. 26/Pid.Sus/2012/PN. TPK Smg tanggal 3 Juli 2012.
 - 1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang Jo Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, telah salah dalam menerapkan aturan hukum

Hal. 44 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang dakwaan Jaksa Pasal 3 UNDANG-UNDANG No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UNDANG-UNDANG No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1.1 Bahwa penerapan hukum terhadap pemohon kasasi menggunakan Pasal 3 UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 Tentang TINDAK PIDANA PEMBERANTASAN KORUPSI, Sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidaklah beralasan hukum dengan dalil -dalil sebagai berikut :

- a. "Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi " tidak terbukti , karena pemohon kasasi dalam menjalankan tugas sudah sesuai dengan prosedur sebagai mana dimaksud SK Direksi no. 0203/HT. 01.01/2006 tanggal 12 September 2006 hal mana telah sesuai fakta persidangan dengan telah disetujuinya pengajuan kredit Yanuelva Etliana SE. MT yang prosesnya diajukan pemohon kasasi (vide keterangan saksi pejabat pemutus kredit PT Bank Jateng , 1. Saksi Shri Djono Kusumo, SE. MM dan saksi 2 Ebram Subiaktomo, SE. MM).
- b. Bahwa tanggung jawab pemohon kasasi selaku analisa pada PT Bank Jateng berada pada Pimpinan Pemutus kredit sebagaimana dimaksud point huruf f yang menyatakan "berdasarkan data-data dan informasi yang ada ditambah dengan data-data yang didapat dari peninjauan lapangan maupun wawancara maka analis kredit membuat hasil laporan pembahsan kredit yang merupakan data kontrol untuk memutus kredit, kemudian disusun dan diajukan kepada Pejabat yang mempunyai kewenangan memutus untuk mendapat persetujuan penolakan".
- c. Bahwa berdasarkan point huruf f tersebut di atas tugas analis jelas-jelas dibatasi/terbatas yang dikendalikan langsung oleh Pejabat Pemutus Kredit yang berkewenangan menyetujui menolak laporan hasil analisa kredit, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun pekerjaan analisa kredit telah dijalankan dari point a sampai dengan C tidaklah punya kekuatan untuk memaksa agar hasil analisa kreditnya disetujui oleh Pejabat Pemutus Kredit.

Hal. 45 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa berdasar fakta persidangan atasan langsung pemohon kasasi yaitu saksi Zamroni Widiyanto, SE dan Narto, SE telah menyatakan " on the spot ke CV-CV untuk proyek kebiasaan di Bank Jateng tidak dilakukan karena jangka waktu kreditnya hanya 2 bulan dan tidak ada kewenangan untuk on the spot ke CV-CV dan cukup konfirmasi ke SKPD/Pemilik Proyek saja".
- e. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan "unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi " tidak terbukti, oleh karenanya pertimbangan Judex Facti Ad 2 Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang No.26/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor Smg, harus ditolak.

1.2 Bahwa unsur " meyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tidak terbukti dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon kasasi selaku anggota analis kredit PT Bank Jateng sudah bekerja sesuai dengan SK Direktur PT Bank Jateng SK Direksi No. 0203/HT. 01.01/2006 tanggal 12 September 2006.
- b. Bahwa pemohon kasasi selaku anggota analis kredit yang dipimpin oleh Ketua tim analis langsung dikendalikan oleh tim pemutus kredit dalam menjalankan tugasnya, yang berarti tidak memiliki kekuatan/potensi memaksa atas hasil analisisnya agar dapat disetujui oleh tim pemutus kredit, yang berarti telah tertutup segala kemungkinan yang tidak sesuai dengan prosedur resmi yang berarti tertutup kemungkinannya untuk menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- c. Bahwa dengan tidak berlakunya tanda tangan pemohon kasasi untuk memaksa agar hasil analisisnya dapat disetujui oleh ketua tim analisa kredit maupun untuk memaksa agar hasil analisa kredit dapat disetujui oleh pemutus kredit yang berarti tidak mempunyai potensi untuk mengalihkan tujuan dan maksud diberikan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, sebagaimana dimaksud point huruf f SK Direksi No. 0203/HT. 01.01/2006 tanggal 12 September 2006.
- d. Dengan demikian dapat disimpulkan "unsur meyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tidak terbukti oleh karenanya

Hal. 46 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Judex Facti Ad 3 Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang No. 26/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor Smg, harus ditolak.

1.3 Bahwa unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara "tidak terbukti berdasar dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa dikabulkannya permohonan kredit Yanuelva Etliana SE. MT oleh PT Bank Jateng bukan kesalahan dari pemohon kasasi melainkan suatu kebijakan manajemen perusahaan yang mengabulkan permohonan kredit dimaksud (vide kesaksian 2 Pejabat Pemutus Kredit PT Bank Jateng).
- b. Bahwa tidak ada kerugian negara yang timbul pada PT Bank Jateng atas dasar pemberian kredit kepada Yanuelva Etliana SE.MT yang laporan analisis kreditnya yang diajukan oleh pemohon kasasi (karena telah terbukti dalam persidangan bahwa tidak pernah ada audit di PT Bank Jateng akibat pengajuan kredit kepada Yanuelva Etliana, SE. MT) yang terungkap dalam persidangan hanya laporan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah (vide saksi Totok Prihantoro. AK selaku auditor ahli pertama BPKP Perwakilan Jawa Tengah).
- c. Bahwa laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah bukan merupakan audit/pemeriksaan dan bukan merupakan tanggung jawab BPK, karena hanya disebutkan laporan hasil keuangan negara, sebab berdasarkan Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang BPK Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa "Badan Pemeriksa Keuangan menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bedahara, pengelola, Badan usaha milik negara/Badan usaha milik daerah dan lembaga dan atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara "
- d. Bahwa dalam perkara a quo penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaan " dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ".hal mana terbukti tidak adanya bukti surat laporan hasil audit investigasi (investigative audit) BPK maupun BPKP.
- e. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan unsur " yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" tidak

Hal. 47 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti oleh karenanya pertimbangan Judex Facti Ad 4 Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang No. 26/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor Smg, harus ditolak.

1.4 Bahwa unsur " mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" tidak terbukti berdasar dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Bahwa tanggung jawab pemohon kasasi selaku analisa pada PT Bank Jateng berada pada Pimpinan Pemutus kredit sebagaimana dimaksud point huruf f yang menyatakan "berdasarkan data-data dan informasi yang ada ditambah dengan data-data yang didapat dari peninjauan lapangan maupun wawancara maka analis kredit membuat hasil laporan pembahasan kredit yang merupakan data kontrol untuk memutus kredit, kemudian disusun dan diajukan kepada Pejabat yang mempunyai kewenangan memutus untuk mendapat persetujuan/penolakan" .
- b. Bahwa berdasar point huruf f tersebut di atas pemohon kasasi selaku analis tidak punya kemampuan untuk memaksa agar hasil analisa kreditnya dapat disetujui oleh pemutus kredit sehingga dengan demikian tertutuplah peluang untuk berbuat mewujudkan segala anasir/elemen dari tindak pidana maupun menyuruh orang lain untuk melakukan maupun mengajak bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP.
- c. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dikabulkannya permohonan kredit Yanuelva Etliana SE. MT bukan kesalahan pemohon kasasi tetapi atas dasar kebijakan manajemen PT Bank Jateng yang telah menyetujui permohonan kreditnya (vide : keterangan saksi 1 Shri Djono Kusumo, SE. MM dan saksi 2 Ebram Subiaktono, SE. MM).
- d. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Judex Facti unsur Ad 5 Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang No. 26/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor Smg, tidak terbukti oleh karenanya harus ditolak.

1.5 Bahwa pertimbangan Judex Facti mengenai beberapa teori dan azas hukum pidana secara umum jelas tidak dapat digunakan sebagai dasar dan atau patokan untuk menyatakan bahwa "perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa/pemohon kasasi melakukan tindak pidana korupsi sebenarnya terbukti (vide : pertimbangan Judex Facti

Hal. 48 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 76 alinea 23 sampai dengan 77 alinea 13 Putusan No.26/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg, tanggal 3 Juli 2012).

- 1.6 Bahwa pertimbangan Judex Facti dimaksud tidak ada nilai hukumnya terutama dari segi penerapan hukum pembuktian karena hanya merupakan penafsiran.
- 1.7 Bahwa sesuai dengan azas hukum, maka dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwaan, maka dakwaan haruslah dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan(vrijspraak).
- 1.8 Bahwa fakta-fakta hukum dipersidangan adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pemberian kredit kepada YANUEL VA ETLIANA .SE. MT adalah sama dengan pemberian kredit pada umumnya sebagai salah satu kegiatan pokok perbankan didasarkan pada adanya suatu persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam, yang intinya mewajibkan pihak pemijam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Dr. Leden Marpaung "Tindak Pidana Terhadap Perbankan ". halaman 72);
 - b. Bahwa penerima kredit telah melaksanakan kewajibannya membayar pokok pinjaman, bunga, provisi dan denda pinjaman kredit sesuai perjanjian kredit, hal ini terbukti dari 89 SPK dan 89 PMK dengan jumlah keseluruhan kredit yang dicairkan Rp. 18.642.000.000,- dimana yang sudah lunas sebanyak 15 fasilitas sedangkan yang belum lunas sebanyak 17 fasilitas kredit senilai Rp.13.887.864.185,- dan yang ditangani terdakwa sebanyak 62 fasilitas kredit dengan nilai Rp. 9. 602. 000.000,- (vide transaksi Erick Abibon SH. MH selaku anggota tim pemeriksa Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Jateng tahun 2010 sampai dengan Sekarang.
 - c. Bahwa pemohon kasasi selaku analis yang memproses perjanjian kredit yang diajukan oleh Yanuelva Etliana SE. MT sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu berdasar surat keputusan direksi PT. Bank BPD Jateng No : 02 03/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006, hal mana telah terbukti permohonan kredit Yanuelva Etliana SE. MT telah disetujui oleh pemutus kredit sebagaimana dimaksud point huruf f karena laporan hasil pembahasan kredit/analisa kredit dinyatakan batal/tidak berlaku apabila ternyata tim pemutus kredit menolak (VIDE Saksi Shri

Hal. 49 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djono Kusumo SE, MM dan Ebram Subiaktono SE, MM selaku pejabat pemutus kredit Bank Jateng kedua saksi dimaksud : menyatakan sebetulnya saksi juga bisa menolak walaupun laporan hasil pembahasan kredit dari tim analis menyatakan untuk patut di setujui namun dalam perkara a quo saksi tidak lakukan karena saksi menganggap dengan membaca laporan saja sudah cukup.

- d. Bahwa Yanuelva Etliana SE. MT selaku debitur bertanggungjawab penuh untuk mengembalikan pinjaman-pinjaman kredit yang belum lunas tersebut (vide: surat pernyataan tanggal 27 Juni 2012 , setelah menghadiri pertemuan terkait pemeriksaan Bank Indonesia pada tanggal 25 Juni 2012 di Kantor Bank Jateng cab Semarang yang dihadiri antara lain: Shri Djono Kusumo (Pimpinan Bank Jateng Cab Semarang), Drs Priyantono Djarot Nugroho (Mantan Kepala BPBD Prov Jateng), Zamroni Widiyanto (Ketua Tim Analis), Indra Budi Susilo (Kepala Seksi Administrasi Kredit) dan Narto (Tim Analis).
 - e. Bahwa dalam pertemuan tersebut Drs. Priyantono Djarot Nugroho selaku pengguna anggaran atas proyek bencana alam di Merapi yang kreditnya dibiayai oleh Bank Jateng cab Semarang, terkait dengan SPK-SPK yang telah BPBD akan bertanggungjawab untuk penyelesaian kredit sampai tuntas.
 - f. Bahwa PT Bank Jateng tidak mengalami kerugian baik berupa potensi maupun kerugian yang nyata (tidak ada unsur kerugian negara atau perekonomian negara karena telah terbukti Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya surat laporan hasil audit investigasi (investigative audit BPK).
 - g. Bahwa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa putusan aquo tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 Tentang TINDAK PIDANA PEMBERANTASAN KORUPSI oleh karena itu dakwaan Jaksa haruslah ditolak.
2. Bahwa unsur "memperkaya orang lain atau suatu korporasi" tidak terbukti, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:
- a. Bahwa adanya perjanjian kredit antara PT BANK JATENG dan YANUEL VA ETLIANA .SE. MT berarti bahwa PT BANK JATENG memiliki tagihan (piutang) kepada YANUELVA ETLIANA .SE. MT, dan berdasarkan ketentuan akuntansi perbankan piutang tersebut

Hal. 50 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah asset atau aktiva PT BANK JATENG (pernyataan standar akuntansi keuangan /PSAK No.31 Akuntansi Perbankan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia).

- b. Bahwa satu pihak aktiva tersebut adalah aktiva produktif, bukan suatu pengeluaran (costs, expenditures) dan sama sekali bukan suatu kerugian, sedang YANUELVA ETLIANA .SE. MT, mempunyai kewajiban mengembalikan pinjaman itu kepada PT BANK JATENG.
- c. Bahwa Judex Facti dalam mempertimbangkan dalam pemberian kredit kepada YANUELVA ETLIANA .SE. MT, tidaklah dilakukan secara hukum komprehensif yaitu sejak ada keputusan kredit sampai dengan pembayaran /pelunasan angsuran pokok, pembayaran bunga, provisi dan denda sampai dengan pelaksanaan persidangan, akan tetapi terhadap unsur "memperkaya orang lain" atau korporasi", putusan aquo hanya mempertimbangkan satu aspek saja dari pemberian kredit yaitu hanya pemberian bridging loan saja yang kemudian dananya dipergunakan oleh penerima kredit dan mengabaikan proses pemberian kredit dan substansi tujuan pemberian kredit maka pertimbangan seperti itu jelas tidak konsisten dan malah kontradiktif satu dengan yang lainnya.
- d. Bahwa apabila Judex Facti mempertimbangkan keseluruhan proses dan substansi tujuan pemberian kredit secara komprehensif, kemudian menghubungkannya dengan system akuntansi perbankan yang telah dikemukakan di atas. Dan dengan kewajiban-kewajiban YANUELVA ETLIANA .SE. MT yang timbul, maka akan terlihat suatu perbandingan antara hak-hak dan kewajiban sebagai berikut:
 1. YANUELVA ETLIANA .SE. MT kehilangan hak tagih piutang asset kredit
 2. Untuk dapat menguasai asset penerimaan kredit menurut penilaian untuk dapat menguasai asset penerimaan kredit menurut penilaian APPRAISAL independent, YANUELVA ETLIANA .SE. MT mempunyai kewajiban:
 - a) harus membayar
 - b) harus melunasi kredit
 3. Bahwa dengan demikian tidaklah mungkin Bahwa dengan demikian tidaklah mungkin suatu korporasi dinyatakan



diperkaya, padahal hanya menguasai asset senilai Rp. 9 .495.649.685,- akan tetapi kewajiban sebesar nominal kredit ditambah bunga, provisi dan denda.

4. Bahwa dengan demikian unsur "memperkaya orang lain atau suatu korporasi" jelas tidak terbukti dan harus di tolak.

5. Bahwa apabila salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana di maksud Pasal 3 UNDANG-UNDANG No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UNDANG-UNDANG No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi tidak terbukti , maka dakwaan harulah dinyatakan tidak terbukti dan pemohon kasasi dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak)

Bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak benar, tidak tepat dan tidak berdasar hukum sehingga dalil-dalil itu harus dikesampingkan.

II. Sanggahan, Keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang No. 46/Pid.Sus/2012/PT.Tpk.Smg Jo Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 26/Pid.Sus/2012/PN.Tpk.Smg, ad.4 Hal. 83 sampai dengan 84.

Bahwa memperhatikan pertimbangan Judex Facti sebagaimana terdapat pada halaman 83 sampai dengan 84 ad.4 Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 261/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg. Pada tanggal 3 Juli 2012 ternyata telah terbukti Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) a KUHAP/Pasal 30 huruf b Undang-Undang No.18 tahun 1985 Jo. UNDANG-UNDANG No.5 tentang Mahkamah Agung).

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur "dapat merugikan negara atau perekonomian negara" terpenuhi adalah merupakan kesimpulan yang keliru, Bahwa akan tetapi pemohon kasasi/terdakwa akan mengemukakan juga dalil-dalil yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang dihasilkan selama di persidangan yang mendukung tidak terbuktinya unsur" dapat merugikan keuangan negara" tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sanggahan/Keberatan/Pemohon Kasasi/ Terdakwa terhadap putusan aquo adalah sebagaimana di kemukakan di bawah ini :

1. Penerapan hukum pembuktian sebagaimana di atur dalam pasal 197 (1) huruf d KUHAP;

1.1 Bahwa pemohon kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana dimaksud bekaitan dengan :

- a. Penilaian Judex Facti terhadap keterangan ahli Totok Prihantoro AK.
- b. Pertimbangan hukum dalam putusan a quo yang tidak didasarkan pada hasil persidangan .

1.2 Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti tersebut di atas dikemukakan sanggahan sebagai berikut :

Bahwa dalam kaitan dengan penilaian Judex Facti terhadap alat bukti keterangan ahli dalam putusan aquo telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, berdasar alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kekuatan pembuktian (bewijskracht) dari keterangan seorang ahli adalah pembuktian bebas (vrijbewijskracht) sehingga Judex Facti tidak terikat kepada seorang ahli.
2. Bahwa penilaian tentang pembuktian adalah wewenang sepenuhnya dari Judex Facti dan bukan ruang lingkup masalah hukum yang termasuk pemeriksaan kasasi.
3. Bahwa yang dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf d adalah fakta dan keadaan yang menurut penilaian Judex Facti mempunyai kekuatan hukum pembuktian, dan bahwa tidak dimaksudkan agar suatu keputusan memuat segala sesuatu yang dihasilkan persidangan, sebab suatu putusan tidaklah sama dengan berita acara persidangan.
4. Bahwa apabila keputusan aquo membenarkan keterangan ahli Totok Prihantoro AK, sikap seperti itu adalah sepenuhnya wewenang Judex Facti.
5. Bahwa selain itu menurut pendapat pemohon kasasi/ terdakwa , apabila pendapat ahli Totok Prihantoro AK tentang pengertian kerugian negara yang didasarkan pada basis tunai (cash basis) diterapkan pada industri perbankan, maka hal tersebut tidak sesuai dengan sistem akuntansi perbankan (PSAK No.

Hal. 53 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31) serta akan timbul stagnasi dalam pemberian kredit karena kekhawatiran bankir didakwa melakukan korupsi dan bahwa karena itulah pemohon kasasi dapat menyimpulkan pendapat para ahli yang benar dasar perhitungan pada kerugian bank dalam rangka pemberian kredit hanya dapat dilihat hanya pada perjanjian akhir kredit dan bahwa yang utama adalah pemenuhan isi perjanjian (substance overform);

6. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa putusan aquo telah terbukti tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dan oleh karena itu pertimbangan Judex Facti haruslah di tolak.

7. Penerapan Hukum Pembuktian sebagaimana diatur Pasal 184 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 187 huruf a dan huruf c KUHAP.

2.1 Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, karena tidak memperhatikan alat bukti surat : Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan "berdasarkan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah PT Bank Jateng Cabang koordinator Semarang tanggal 28 November 2011, perbuatan pemohon kasasi/Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 9.495.649.685,- berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" telah terpenuhi.

2.2 Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas dikemukakan sanggahan sebagai berikut:

a. Bahwa mengenai laporan hasil perhitungan keuangan negara yang dibuat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasar fakta persidangan Laporan tersebut adalah perhitungan berdasarkan Penyidik Kejaksaan, bukan berdasar hasil audit investigasi (investigative audit) yang dilakukan atas inisiatif sendiri oleh BPKP.
2. Bahwa dalam mekanisme baku pemeriksaan baik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun BPKP, apabila pada waktu melakukan audit umum ditemukan indikasi penyimpangan, maka apabila dianggap perlu, akan ditindak lanjuti dengan audit investigasi khusus terhadap hal-hal



yang diduga menyimpang tersebut, dan apabila ditemukan indikasi adanya tindak pidana korupsi, barulah hasil audit investigasi itu diserahkan kepada Kejaksaan untuk di tindak lanjuti dengan penyelidikan/ penyidikan.

3. Bahwa dengan demikian, karena suatu audit investigasi hanya berfungsi sebagai bahan untuk penyelidikan, maka jelas bobotnya pun adalah lebih rendah dari bobot hasil penyelidikan, atau dengan perkataan lain hasil audit investigasi untuk keperluan penegakan.
4. Bahwa dalam perkara aquo BPKP tidak pernah melakukan audit terhadap Bank Jateng baik audit umum maupun audit investigasi, keterlibatannya hanya terbatas pada perhitungan kerugian Negara berdasar permintaan Kejaksaan, didasarkan pada dokumen-dokumen yang juga di sediakan oleh Penyidik Kejaksaan sendiri, yang tidak di konfirmasi kepada Bank Mandiri (vide keterangan saksi ahli Totok Prihantoro AK pada saat ditanya oleh pemohon kasasi terdakwa di persidangan yang menyatakan audit berdasar data yang diberikan oleh Kejaksaan, dan BPKP tidak pernah ke Bank untuk melakukan audit).
5. Bahwa kemudian terhadap hasil perhitungan kerugian negara yang dibuat oleh BPKP atas permintaan Penyidik Kejaksaan, Pimpinan BPKP telah menunjuk Totok Prihantoro AK, untuk diperiksa sebagai ahli untuk memperkuat hasil isi laporan kerugian dimaksud.
6. Bahwa dapat dianggap sebagai alat bukti surat berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UNDANG-UNDANG No. 15 tahun 2004 tentang BPK Jo. UNDANG-UNDANG No. 15 tahun 2006 yang mengamandemen UNDANG-UNDANG No. 5 tahun 1973 tentang BPK yang menyatakan berhak" menghitung kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga mengenai laporan hasil perhitungan kerugian Negara yang dibuat Tim BPK dan BPKP harus berdasar pada hasil audit investigasi (investigative audit) yang dilaksanakan atas inisiatif sendiri oleh BPKI BPKP.
7. Bahwa tanpa mempermasalahkan apakah laporan dimaksud atau keterangan ahli secara tertulis (bandingkan



dengan visum et repertum yang dibuat seorang dokter) yang penting diperhatikan adalah substansi masalah yang menjadi obyek laporan apakah memang benar atau tidak telah timbul kerugian Negara dalam pemberian kredit kepada YANUELVA ETLIANA .SE. MT, yang ternyata Jaksa tidak bisa membuktikan dalam perkara a quo kerugian Negara, karena telah terbukti tim BPK/BPKP belum pernah melakukan audit investigasi (investigative audit).

8. Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Facti yang menyatakan unsur " yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara " telah terpenuhi tidak terbukti oleh karenanya pertimbangan Judex Facti harus ditolak.

III. Sanggahan, Keberatan dan atau Tanggapan Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang No 46/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg Jo Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang No. 26/Pid.Sus/2012/PN.TPK Smg Hal 86 Baris 3 sampai dengan Baris Terakhir

1. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dijunctokan dengan Pasal 18 UNDANG-UNDANG No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UNDANG-UNDANG No. 20 tahun 2001, adalah penerapan hukum yang keliru, dengan dasar dalil-dalil sebagai berikut :
 - a. Bahwa pemohon kasasi selaku analis yang memproses perjanjian kredit yang diajukan oleh Yanuelva Etliana SE. MT sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu berdasar surat keputusan direksi PT. Bank BPD Jateng No : 02 03/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006, dimana tanggung jawab analis ditentukan oleh pemutus kredit sebagaimana dimaksud point huruf f karena laporan hasil pembahasan kredit/analisa kredit dinyatakan batal / tidak berlaku apabila ternyata tim pemutus kredit menolak (VIDE Saksi Shri Djono Kusumo SE, MM dan Ebram Subiaktono SE, MM selaku pejabat pemutus kredit Bank Jateng kedua saksi dimaksud : menyatakan sebetulnya saksi juga bisa menolak walaupun laporan hasil pembahasan kredit dari tim analis menyatakan untuk patut di setujui namun dalam perkara a quo saksi tidak lakukan



karena saksi menganggap dengan membaca laporan saja sudah cukup.

- b. Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan pemohon kasasi tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair, terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut.
- c. Bahwa oleh karenanya pemohon kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan primer maupun subsidair, maka pemohon kasasi harus dinyatakan bebas dari segala dakwaan.
- d. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka sesuai ketentuan Pasal 97 UNDANG-UNDANG No. 8 tahun 1981. pemohon kasasi berhak memperoleh rehabilitasi dan membebaskan biaya perkara kepada negara.

IV. Penerapan hukum pembuktian secara obyektif dan komprehensif sehubungan dengan keterangan ahli Totok Prihantoro AK 1.

1. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti PT Tipikor Smg Jo PN Tipikor Smg dalam putusan a quo tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dalam menentukan unsur "dapat merugikan keuangan Negara" telah tidak menerapkan alat-alat pembuktian yang diperoleh di persidangan secara obyektif dan komprehensif yaitu :

- a. Manipulasi keterangan ahli BPKP Perwakilan Jawa Tengah (Totok Prihantoro AK dengan cara mempertimbangkan sepotong-sepotong dan tidak secara utuh." Apabila dalam periode antara Januari 2012 sampai dengan Maret 2012 PT Bank Pembangunan Daerah Jateng mengalami keuntungan dari seluruh transaksi umur secara periodik 1 tahun sedangkan kerugian yang timbul dalam kasus ini adalah kerugian khusus atas pemberian fasilitas kredit kepada Yanuelva Etliana SE. MT sebesar Rp 9.602.000.000,- yang menyimpang dari SOP antara lain tidak sesuai dengan standart operatie prosedur yang berlaku pada PT Bank BPD Jateng.
- b. Tidak melakukan pengujian terhadap seluruh keterangan ahli, yaitu tidak mempertimbangkan keterangan: " unsur memperkaya orang lain harus secara material dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum dan apabila unsur memperkaya orang lain telah terbukti, maka perbuatan tersebut dapat merugikan Negara"

2. Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti tersebut di atas dikemukakan sebagai berikut :

a. Bahwa berkaitan dengan keterangan ahli Totok Prihantoro AK seperti telah dikemukakan di atas sangatlah tepat dan benar menyatakan bahwa telah terjadi penerapan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya berdasarkan alasan-alasan :

1. Bahwa Judex Facti terikat pada suatu keterangan ahli, sebagaimana telah dikemukakan di atas.

2. Bahwa dikutip keterangan ahli tersebut dalam pertimbangan Judex Facti berarti menunjukkan keterikatan Hakim dengan pendapat ahli dimaksud untuk mendukung amar putusannya.

3. Bahwa seperti telah juga dikemukakan diatas adalah sangat berbahaya bagi kehidupan usaha/industri perbankan (khususnya Bank BUMN) apabila penilaian kerugian negara ditentukan pada kejadian pada saat tertentu saja (cash basis), tetapi harus memperhatikan keseluruhan pemenuhan isi kredit sepanjang jangka waktu yang di perjanjikan.

4. Bahwa apa yang terjadi pada kasus ini benar-benar murni berada dalam lingkup domain hukum perjanjian pinjam-meminjam berdasar Pasal 1766 KUHPerdara dan hukum perbankan berdasar UNDANG-UNDANG No. 7 tahun 1992 sebagaimana di ubah dengan UNDANG-UNDANG No. 10 tahun 1998 tentang perbankan.

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terbukti Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur kerugian negara sehingga terlalu prematur bagi ahli Totok Prihantono AK untuk menyatakan dan menyimpulkan adanya kerugian negara.

6. Bahwa dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara " telah terpenuhi " tidak terbukti maka harus ditolak.

V. Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara a quo telah melampaui batas kewenangannya.

Hal. 58 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang Jo Pengadilan Negeri Tipikor Semarang yang memeriksa dan mengadili pemohon kasasi terdakwa ke ranah pidana korupsi Pasal 3 UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 Tentang TINDAK PIDANA PEMBERANTASAN KORUPSI, Sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, adalah penerapan hukum yang salah dan melampaui batas kewenangannya.

Bahwa perkara a quo adalah murni perkara perdata berdasar dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemberian kredit kepada YANUELVA ETLIANA .SE. MT, oleh Bank Jateng adalah hubungan hukum antara debitur dengan kreditur yang menyangkut hak&kewajiban masing-masing pihak, hubungan mana telah dituangkan dalam akta Perjanjian Kredit yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Pejabat untuk itu (Notaris) sebagaimana dimaksud Pasal 1754 KUHPdata maka perkara a quo adalah murni persoalan perdata (Pasal 1766 KUHPdata) dan tidak masuk lingkup pidana.
2. Bahwa perjanjian kredit dimaksud di buat oleh seorang saksi Pejabat Bank Jateng, di buat dan di tandatangani di hadapan Notaris Soni Ambariyono SH selaku Notaris rekanan Bank Jateng yang telah disiapkan oleh Legal Admin Bank Jateng Cabang Semarang.
3. Bahwa dalam perjanjian kredit di maksud memuat Pasal penyelesaian masalah yang menyatakan "kedua belah pihak menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya dan telah memiliki domosili (tempat tinggal) yang tetap, tidak berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang atau Badan Urusan Piutang Negara(KPKNL).
4. Bahwa masalah macetnya kredit saudari YANUELVA ETLIANA .SE. MT, pada Bank Jateng yang diajukan pemohon kasasi / Terdakwa selaku analis, tidaklah serta merta turut bertanggung jawab karena tanggungjawab analis sudah di atur berdasar SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0203/HT. 01.01/2006 tanggal 12 September 2006.

Hal. 59 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasar SK Direksi PT. BPD Jawa Tengah tersebut tanggung jawab pemohon kasasi/terdakwa langsung kepada Pimpinan yaitu Pemutus Kredit, yang berarti bila terjadi kesalahan/pelanggaran dalam menjalankan tugas mendapat sanksi/hukuman dari Pimpinan Lembaga Bank BPD Jawa Tengah.
6. Bahwa berdasarkan penjelasan yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan "perkara a quo adalah murni perkara perdata oleh karenanya pertimbangan Judex Facti tentang penerapan Pasal 3 UNDANG-UNDANG No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UNDANG-UNDANG No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, tidak terbukti oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Terdakwa sebagai salah seorang staf Tim Analisis Kredit Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah secara aktif bersama-sama dengan Yanuelva Etliana dan beberapa Pejabat Bank Jateng "membobol" Bank Pembangunan Daerah Jateng dengan cara menyediakan jaminan fiktif (SPP dan SPMK) atas nama BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk memperoleh kredit sebesar Rp.14.352.000.000,- (empat belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) secara tidak layak hingga merugikan keuangan atau perekonomian negara sejumlah Rp.9.495.649.685,- (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);

Bahwa tanpa hasil analisis serta kerja sama dari Terdakwa, permohonan kredit mustahil disetujui oleh Bank,

Bahwa alasan-alasan kasasi baik dari Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa : MOHAMMAD FARID MISKI WIBOWO, SE. Bin SYA`RONI tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 oleh Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH. dan H. Surachmin, SH., MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. Panitera

Hal. 61 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.

Ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.

Ttd./ H. Surachmin, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040.044.338

Hal. 62 dari 62 hal. Put. No. 2452 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)